

**BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK  
TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**T E S I S**



**Oleh**

**Nama : SARTONO, S.H.**  
**NPM : 15912046**  
**BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2016**



**BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh

**Nama : Sartono, S.H.**  
**NPM : 15912046**  
**BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**

**Pembimbing**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.**

Yogyakarta, *10 November 2016*

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh

**Nama : Sartono, S.H.**  
**NPM : 15912046**  
**BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan lulus pada hari Kamis Tanggal 17 November 2016**

**Pembimbing**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.**

Yogyakarta, .....

**Anggota Penguji**

**Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**

Yogyakarta, .....

**Anggota Penguji**

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Yogyakarta, .....

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## MOTTO

*Kesuksesan Hanya Dapat Diraih Dengan Segala Upaya Dan  
Usaha Yang Disertai Dengan Doa, Karena Sesungguhnya  
Nasib Seseorang Manusia Tidak Akan Berubah Dengan  
Sendirinya Tanpa Berusaha*

**YAKIN USAHA SAMPAI (YAKUSA)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis Ini Penulis Persembahkan Kepada:*

*Istri dan Anak-Anakku Tercinta*

*Ayahanda dan Almh. Ibunda Tercinta*

*Kakak-Kakak dan Adik-Adik Tercinta*

*Keluarga Besarku Tercinta*

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TESIS**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrohmannirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Sartono, S.H.  
No. Mahasiswa : 15912046  
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Angkatan : XXXIV  
Judul Tesis : BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK  
TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis tersebut adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini merupakan pengambil alihan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi menurut ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Nopember 2016

Yang membuat pernyataan,



SARTONO, S.H.

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,  
Subhanaallah, Waalhaamdulillaah.  
Laa haula wa Laa quwwata illa billaahil 'Aliyil adhiim.*

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana”**. Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, hal ini tidak terlepas masukan atau saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang telah di utus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan sebagai penerang jalan manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang diterangi oleh ilmu pengetahuan.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini;
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku pembimbing atas arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan masukan-masukan, saran dan kritikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan Strata Dua (S-2);
6. Para pegawai dan staf pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan Strata Dua (S-2);
7. Bapak Dr. Tri Safari, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Ridjal Junaidi Kotta, S.H., M.H., selaku dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, yang telah berkenan memberikan rekomendasi kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan Strata Dua (S-2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Bapak Eri Satriana, S.H., M.H., bertugas pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materi untuk dapat melanjutkan pendidikan Strata Dua (S-2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
9. Rekan-rekan mahasiswa/i angkatan XXXIV-2015 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (Herman, Teguh, Imam, Muchlas, Irfan,



Wahyu, Dipta, Trisman, Rama, Mas Jefry, Momoy, Etal, Aris dan lain-lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu), yang penulis banggakan. Terimakasih untuk kebersamaan, kekeluargaan, dan ilmu yang dibagi selama menempuh pendidikan Strata Dua (S-2). Khususnya rekan-rekan BKU Hukum & Sistem Peradilan Pidana (Bapak Zaenal, Bang Danang, Bang Dwi, Bang Ananta, Alfano, Erly, Soemantri, Yuris, Amar, Shandy, Erwin, Fanhe, Zul, July, Fefi, Vani), penulis mendapatkan banyak pengalaman, banyak saran dan kritik serta diskusi yang mendalam terkait ilmu di bidang hukum pidana;

10. Bidpropam Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Indonesia, DPC Peradi Yogyakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, yang telah memperkenankan penulis melakukan penelitian dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-teman kost Sejahtera (Anwar, Tomo, Robby, Harry Sigenk, Hari Amal, Mas Anto, Ai, Yogi, Fendi), berbagi suka dan duka dalam kebersamaan selama penulis di perantauan.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah SWT, membalas segala bentuk kebaikan yang telah diberikan.

Teristimewa rasa terima kasih, penulis sampaikan kepada keluarga :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Cipto Suwarno dan Ibu Suyati (almarhumah), yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan perjuangan sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan Strata Dua (S-2). Demikian pula kepada mertua, Bapak Ladede Ode Pesa (Almarhum) dan Ibu Waudja Landau Esa yang selalu mendoakan untuk kelancaran penyelesaian studi penulis;
2. Terspesial, tersayang dan tercinta kepada istri Mariafu Ladede, A.Md.KEP., dan ananda Arun Esa Ramanda serta Hafidz Rifqi Nugraha yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan semangat dengan penuh kasih, pengertian yang penuh ketulusan dan pengorbanan yang tak ternilai selama penulis mengikuti pendidikan Strata Dua (S-2);
3. Kakakku tersayang Sri Suwarni serta suami (Suratman) dan Larto Widodo serta istri, serta keponakan-keponakanku Yovi Rahmaddhani, Putri Lestari, Hikmal Akbar dan M. Al-Farizi yang menjadi motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Demikian pula adik ipar penulis, adik Mahafin, A.Ma., beserta istri dan adik Suhardino, S.H., yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi selama penyelesaian studi penulis.

Yogyakarta, 10 November 2016

Sartono

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Teori dan Doktrin .....	15
1. Negara Hukum .....	15

2. Perlindungan Hukum.....	17
3. Due Process Model (DPM) .....	22
G. Metode Penelitian.....	27
1. Pendekatan Penelitian .....	28
2. Objek Penelitian .....	29
3. Data Penelitian atau Bahan Hukum.....	29
4. Pengelolaan dan Penyajian Data Penelitian atau Bahan Hukum .....	32
5. Analisis atau Pembahasan .....	32
H. Sistematika Penulisan.....	32

## BAB II TINJAUAN UMUM BANTUAN HUKUM SEBAGAI

### PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA .....	34
A. Bantuan Hukum.....	34
B. Perlindungan Hak Asasi Tersangka.....	41
1. Pengertian Tersangka .....	41
2. Hak-Hak Tersangka.....	43
C. Sistem Peradilan Pidana .....	51
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	51
2. Komponen Sistem Peradilan Pidana .....	55
a) Kepolisian .....	55
b) Kejaksaan.....	57

c) Pengadilan .....	59
d) Lembaga Pemasyarakatan .....	61
e) Advokat .....	62
3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana .....	63
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
<b>A. Pelanggaran Hak Bantuan Hukum Bagi Tersangka .....</b>	<b>69</b>
1. Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana .....	75
a. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kepolisian .....	77
b. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kejaksaan .....	85
c. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan .....	89
d. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan .....	95
e. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Advokat dan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum .....	99
2. Pelanggaran Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum .....	106
<b>B. Akibat Hukum dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Bantuan     Hukum Yang Tidak Diterima Tersangka .....</b>	<b>129</b>
1. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Bantuan Hukum .....	130
2. Sanksi Atas Pelanggaran Bantuan Hukum .....	133
<b>C. Bantuan Hukum di Masa Yang Akan Datang .....</b>	<b>138</b>
1. Regulasi Hukum Pidana Materiil (RUU KUHP) .....	142

2. Regulasi Hukum Pidana Formil (RUU KUHAP) .....	145
BAB IV PENUTUP .....	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran .....	152
DAFTAR PUSTAKA .....	154
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.....	91
TABEL 2 : Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Di Yogyakarta yang Lulus Verifikasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018.....	97

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : Memperoleh Bantuan Hukum Dari Negara.....	92
GAMBAR 2 : Alur Pemberian Bantuan Hukum .....	93
GAMBAR 3 : Persyaratan Permohonan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri ..	94



## ABSTRAK

**SARTONO. *Bantuan Hukum Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana (dibimbing oleh M. Arif Setiawan).***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka, (2) akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dalam sistem peradilan pidana, dan (3) bantuan hukum pada masa yang akan datang sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder, Setelah melakukan melakukan pengolahan data, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pelanggaran hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum kerap dilakukan pada tingkat penyidikan karena penyidik tidak memberitahukan hak-hak tersangka atau menyediakan bantuan hukum dan adanya paksaan dan penganiayaan pada saat penyidikan guna mendapatkan keterangan dari tersangka serta pelanggaran dalam penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan, (2) Bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 54, pasal 56, dan pasal 114 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh Negara, landasan yang menjadi akibat hukum dan sanksi bagi aparat penegak hukum terhadap pelanggaran bantuan hukum selain menggunakan Yurisprudensi dan pasal 422 KUHP, bisa juga dapat melaporkan penyidik ke Divpropam Polri, dan (3) Bantuan hukum di masa yang akan datang demi perlindungan hak tersangka adalah dengan regulasi hukum pidana materiil (RUU KUHP) dengan jaminan pengkualifikasian atau rumusan perbuatan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan paksaan dan penganiayaan guna mengumpulkan bukti dari keterangan tersangka pada saat penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagai suatu tindak pidana dan sanksi pidana yang relevan yang diancamkan dan diterapkan bagi aparat penegak hukum adalah pidana denda. Regulasi hukum pidana formil (RUU KUHAP) meliputi Penghapusan ketentuan yang menyatakan hak atas penasihat hukum tidak berlaku jika tersangka menyatakan menolak, ketentuan yang dapat mengakomodasi prinsip kepentingan keadilan dan bantuan hukum untuk saksi dan korban, dan perluasan kewenangan hakim komisaris agar dapat memberikan putusan pemberian sanksi kepada aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Sistem Peradilan Pidana.

## ABSTRACT

**SARTONO.** *Legal Assistance in the Future as the Protection of the Rights of Suspects in Criminal Justice System (guided by M. Arif Setiawan).*

This study aims to know (1) offense of the right to legal aid is received by the suspect (2) the legal consequences and sanctions for violations of the right to legal aid which was not received by the defendant in the criminal justice system, and (3) legal assistance in the future will come as a protection of the rights of suspects in criminal justice system.

The method used in this study using sociological juridical approach to the law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The data will be used are primary data and secondary data, After performing data processing, then the data were analyzed qualitatively and presented in the description.

The results showed that: (1) Violation of the right of suspects to legal assistance is often done at the level of investigation because investigators did not inform the rights of suspects or provide legal assistance and absence of coercion and persecution at the time of the investigation in order to obtain a description of the suspect as well as violations of the irregularities not in accordance with the procedures of inquiry and investigation, (2) legal assistance as provided in Article 54, Article 56 and Article 114 Criminal procedure Code was not followed by a potential liability for these obligations fail to be met by the State, grounding into legal consequences and penalties for officials law enforcement against violations of legal aid in addition to using Jurisprudence and article 422 of criminal Code, can also be reported investigators to Divpropam Police, and (3) legal assistance in the future for the protection of the rights of suspects are the regulatory material criminal law (criminal Code draft) with guarantees qualifying or the formulation of the act of law enforcement officers who commit acts of coercion and persecution in order to collect evidence from the testimony of suspects during investigation without counsel is seen as an act against the law as a crime and criminal sanctions of relevant threatened and applied for law enforcement officials is a criminal fine. Legal regulation formal criminal (draft Code of Criminal Procedure) includes elimination provision stating the right to counsel does not apply if the suspect declared their opposition, the provisions of which can accommodate the principle of the interests of justice and legal aid to witnesses and the victim, and the expansion of the authority of the commissioner of judges in order to deliver a decision imposing sanctions to law enforcement officials who commit violations and deviation.

Keywords: Legal Aid, Rights of Suspect, the Criminal Justice System.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Konsepsi tentang negara hukum berkaitan erat sekali dengan hak-hak asasi manusia. Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum selama negara itu tidak memberikan penghargaan dan jaminan dihargainya hak-hak asasi manusia, karena ciri-ciri dari pada Negara hukum itu sebenarnya terdiri atas :<sup>1</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, cultural, dan pendidikan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
3. Legalitas, dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk

---

<sup>1</sup> Kesimpulan Simposium “*Indonesia Negara Hukum*” yang diadakan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 7 Mei 1966, dikutip dalam Abdurahman, *Apek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*” cetakan pertama, Cendana Press, Jakarta, 1983, hlm. 2-3.

segara diajukan ke pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain.

Hak-hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional dari warga negara dan juga hak-hak yang dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan baik ketentuan hukum nasional maupun ketentuan hukum internasional yang telah menjadi bagian dari hukum Nasional Indonesia. Beberapa ketentuan konstitusi termuat dalam pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1):

*”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Pasal 28 D ayat (1) :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka pelaksanaan bantuan hukum merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat bagi Negara Republik Indonesia. Secara substantive, hal tersebut di atas, dapat kita maknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi kita. Selanjutnya pada tahun 1981 lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

KUHAP menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) staatblad tahun 1941 No. 1 Drt tahun 1951 peninggalan Belanda yang sudah tak relevan lagi. Selain itu, KUHAP tegas keberpihakannya pada penghormatan dan

perlindungan hak tersangka dan terdakwa agar diperlakukan secara adil (*fair trial*) dalam proses peradilan. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan sistem/pola pemeriksaan dari sistem inkuisitor (*inquisitoir*) yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP, serta perubahan ke arah pemberian bantuan hukum sebagai upaya penegakan hak asasi manusia.

Pada saat berlakunya HIR, diterapkan asas inkuisitor (*inquisitoir*) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, dalam hal ini, tersangka kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain, tersangka sering mendapat perlakuan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu.

Sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP, menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa:<sup>2</sup>

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Kerasnya kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.”

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Ed. 2, Cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 134.

Hak bantuan hukum yang diatur dalam pasal 250 HIR, hanya pada proses pemeriksaan persidangan pengadilan, sehingga belum mampu memenuhi rasa keadilan serta memenuhi hak-hak tersangka dan terdakwa. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa :<sup>3</sup>

“Demikian juga “kewajiban” bagi pejabat peradilan untuk menunjuk penasehat hukum, hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di luar tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, tidak ada kewajiban bagi pengadilan untuk menunjuk penasihat hukum memberi bantuan hukum kepada terdakwa”.

Tersangka juga merupakan manusia dan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu seorang tersangka tidak boleh diperlakukan semena-mena hanya karena dipandang sebagai orang jahat yang merenggut hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Meskipun merupakan pelaku kejahatan, akan tetapi keberadaan tersangka juga perlu dan wajib diberikan perlindungan hukum dan dijamin pemenuhan hak-hak asasinya selama dalam proses penyidikan hingga pada mendapatkan putusan hakim bersalah atau tidaknya orang tersebut.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 54, pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 54 :

*“Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.354.

Pasal 56 ayat (1)<sup>4</sup> :

*“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.*

Pasal 114<sup>5</sup> :

*“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.*

Berdasarkan Pasal 54 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil<sup>6</sup>.

Berdasarkan pemaparan pasal dalam KUHAP di atas dapat diketahui bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak dari tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta bantuan hukum dapat

---

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat ini.

<sup>5</sup> Penjelasan pasal 114 KUHAP, bahwa untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

<sup>6</sup> Yudha Pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004, hal. 43.

diberikan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.

Bantuan hukum tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional dari Negara, akan tetapi juga kewajiban internasional dari Negara Republik Indonesia sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, yang termuat dalam pasal 14 ayat (3) huruf (d), yaitu :

*“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it”.*

Terjemahan :

“Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung kepada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya, penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 18 Agustus 1997, dikutip dalam Mien Rukmini, *perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 3.



Berbicara mengenai hukum acara pidana tidaklah mungkin terlepas dari sistem peradilan pidana yang sangat berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini merupakan suatu kewajiban, sebab sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut. Secara sederhana sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan oleh negara terhadap orang-orang yang melanggar hukum pidana.

Makna kalimat yang dikandung dalam konstitusi dan berbagai peraturan lainnya memang menegaskan penghormatan terhadap tersangka. Penghormatan HAM ini diberikan, selain tersangka yang tidak mempunyai posisi seimbang dengan penyidik juga menyebabkan, dalam kasus-kasus tertentu terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, pengabaian HAM cenderung terjadi. Dalam dimensi ini, berbagai pranata konstitusi, nilai universal dan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan memang memberikan penghormatan terhadap HAM kepada tersangka.

Hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang merupakan dasar HAM yang melekat padanya seringkali terabaikan. Dan hak tersebut tidak diberikan kepada tersangka khususnya bagi tersangka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, kenyataan ini terjadi tentu dengan berbagai alasan dari pihak pejabat yang bersangkutan. Di dalam prakteknya, KUHAP

sangat banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka terutama di tingkat penyidikan dan setiap pelanggaran terhadap KUHAP ternyata tidak ada aturan yang jelas yang memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap KUHAP.

Hukum acara pidana yang merupakan hukum pidana formil telah mengatur semuanya sedemikian rupa. Bukankah salah satu asas dalam hukum acara pidana yang di atur dalam KUHAP adanya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini disebut dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum angka huruf “c” KUHAP yang berbunyi :

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Sehubungan dengan *due process of law*, hukum acara pidana adalah aturan untuk menjadi panduan baik bagi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Balai Pemasyarakatan, dan juga Advokat. Pelaksanaan KUHAP oleh aparat penegak hukum sering kali tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk mendapatkan keterangan tersangka di tingkat penyidikan, mereka ditangkap saja dulu, kemudian pengakuannya didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.

Dalam praktek ada beberapa isu yang muncul terkait dengan hak atas bantuan hukum tersebut. Misalnya seringkali dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan selalu ada formulasi pertanyaan tentang apakah tersangka atau terdakwa akan menggunakan hak untuk didampingi Pengacara dan

Penasehat Hukum. Banyak ditemui munculnya surat penolakan didampingi advokat dan berita acara penolakan didampingi advokat, belum lagi sering di dapati muncul surat penunjukkan advokat dari pihak kepolisian. keseluruhan hal tersebut, biasanya di lakukan pada waktu yang bersamaan.

Akibat proses penyelesaian peristiwa pidana yang demikian banyak kasus hukum mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tersangka, terutama yang miskin menderita akibat perlakuan tidak adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh pengadilan yang kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka ditahan tanpa proses yang adil, bahkan penyelesaian kasus yang ditangani tidak kunjung ada kejelasan. Hal demikian menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan mengalami kemerosotan, ini tercemar dari pola penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat yang cenderung main hakim sendiri.

Pemberian bantuan hukum mutlak karena telah diwajibkan oleh undang-undang (vide pasal 56 KUHAP). Beberapa putusan yang bisa dikemukakan misalnya kasus LBH Mawar Saron dengan terdakwa Usep Cahyono, pedagang asongan yang dijebak dengan selinting ganja. Eksepsi Penasihat Hukum tentang tidak adanya bantuan hukum yang diberikan pada tahap penyidikan diterima hakim yang kemudian mengambil putusan sela dan melepaskan Usep dari tahanan

(No.register.353/Pid.B/2010/PN.JKT.UT). Ada juga beberapa putusan Mahkamah Agung yang serupa:<sup>8</sup>

- a. Putusan Mahkamah Agung No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, *“apabila syarat–syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”*
- b. Putusan Mahkamah Agung No.367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”*
- c. Putusan Mahkamah Agung No.545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan *“Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”*.

Bantuan hukum merupakan salah satu hak bagi tersangka dalam kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bantuan hukum terhadap tersangka dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tidak hanya kewajiban konstitusional dan kewajiban internasional, hak atas bantuan hukum merupakan kewajiban hukum bagi negara untuk menyediakannya.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak yang penting dan dilindungi sejak dari tahap pemeriksaan penyidikan dimulai dan dalam setiap

---

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c5525fc80e6/refleksi-pelaksanaan-bantuan-hukum-dan-praktik-advokat-pohon-mangga-broleh--jecky-tengens->, Akses tanggal 19 Mei 2016.

waktu yang diperlukan karena bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pencari keadilan untuk mendapat perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka dan terdakwa oleh penasehat hukumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka?
2. Bagaimanakah akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dalam sistem peradilan pidana ?
3. Bagaimanakah bantuan hukum pada masa yang akan datang sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini diadakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dan sanksi atas pelanggaran pada hak bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dalam sistem peradilan pidana.

3. Untuk mengetahui bantuan hukum pada masa yang akan datang sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini dan tujuan yang ingin di capai maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya terutama mengenai bantuan hukum sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang bantuan hukum sebagai perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi institusi penegakan hukum baik legislatif selaku pembuat kebijakan untuk merumuskan formulasi kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang maupun di kalangan aparat hukum yang menangani perkara dari penyidikan hingga pada tahap putusan hakim dijatuhkan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Duplikasi atau pengulangan kajian seperti itu justru tidak akan memberikan sumbangan yang

berarti bagi pengembangan ilmu hukum baik secara teoretis maupun praktis. Penelusuran terhadap studi-studi terdahulu untuk menentukan orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu (tinjauan kepustakaan) yang sejenis.

Dari hasil telaah dan pencarian terhadap beberapa penelitian dan karya-karya ilmiah yang telah dilakukan sejauh ini selanjutnya telah ditemukan hasil penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- 1. Peranan Bantuan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Bandung)**, tesis oleh Lies Sulistiani, tahun 2000 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bantuan hukum tentang penegakan hak-hak terdakwa, kemungkinan terjadinya penyimpangan, penyelewengan atau kolusi pada tahap persidangan. Serta bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam melaksanakan bantuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi terdakwa, kemudian menjelaskan tentang upaya yang dapat mengurangi kendala-kendala tersebut sehingga tercapai proses peradilan pidana yang adil<sup>9</sup>.
- 2. Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana**, Jurnal *Lex Crimen* Vol

---

<sup>9</sup> Lies Sulistiani, *Peranan Bantuan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Bandung)*, tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2000.

II/No.2/Apr-Jun/2013 oleh Heidy Visilia Sahanggamu, tahun 2013 pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana dan mengetahui hak tersangka dalam hal advokat tidak melaksanakan profesinya dalam memberikan bantuan hukum terhadap tersangka<sup>10</sup>.

3. **Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil di Denpasar**, tesis oleh Diah Ratna Hariyanto, tahun 2014 pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin dalam perkara pidana di Denpasar<sup>11</sup>.
4. **Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Polrestabes Makassar**, Tesis oleh Faqih Azhury Mahmud, tahun 2014 pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam

---

<sup>10</sup> Heidy Visilia Sahanggamu, *Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jurnal *Lex Crimen* Vol II/No.2/Apr-Jun/2013 pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013.

<sup>11</sup> Diah Ratna Hariyanto, *Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil di Denpasar*, tesis pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.



proses peradilan pidana pada tahap penyidikan di Polrestabes Makassar dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka dalam proses peradilan pidana pada tahap penyidikan di Polrestabes Makassar<sup>12</sup>.

Dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh para penulis di atas, jika dibandingkan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis tidak ada yang sama, baik dari aspek lingkup kajian atau objek, pendekatan, subjek, metodologi dan paradigma yang digunakan. Oleh karena itu peneliti yakin bahwa kajian ini bersifat orisinil dan belum pernah dilakukan oleh orang lain.

#### **F. Teori atau Doktrin**

Untuk membahas masalah penelitian dapat berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta aturan-aturan hukum. Teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian penulis, sebagai berikut :

##### **1. Negara Hukum**

Ide negara hukum baru populer sejak abad ke-19, namun benih-benih ide negara hukum telah ditaburkan oleh Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Plato menaburkan benih negara hukum yang dalam perumusannya masih terkait dengan “*nomoi*”. Di mana dalam suatu negara hukum semua orang harus tunduk kepada hukum termasuk penguasa atau raja. Penguasa dicegah agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Sementara Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada “*polis*”. Artinya yang memerintah dalam negara bukanlah

---

<sup>12</sup> Faqih Azhury Mahmud, *Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Polrestabes Makassar*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Dalam polis ini manusia harus dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelma menjadi manusia yang bersikap adil, apabila keadaan ini telah tercapai maka terwujudlah negara hukum<sup>13</sup>.

Berawal dari kedua pemikir besar Plato dan Aristoteles, berkembanglah konsep *continental dan rechtstaat*, konsep *anglo saxon dan the rule of law*. Dalam perkembangannya selanjutnya, gagasan-gagasan tersebut melahirkan konsep Negara hukum formal yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, dan konsep Negara hukum materiil yang dikemukakan oleh F.J. Stahl. Demikian pula, A.V. Dicey yang mengemukakan konsepsinya tentang *the rule of law*<sup>14</sup>.

Ajaran klasik dari A.V. Dicey, tentang *rule of law* yang mempunyai tiga pengertian, yaitu (1) supremasi yang mutlak atau keuntungan yang absolut dari hukum yang menetap sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang; (2) tidak memungkinkan adanya kesewenang-wenangan hak istimewa; (3) tidak adanya kekuasaan yang semau-maunya dari pihak pemerintah<sup>15</sup>.

Konsep *rechtstaat* menggariskan ciri-ciri: (1) adanya perlindungan hak asasi manusia, (2) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk menjamin perlindungan HAM, (3) pemerintah berdasarkan peraturan, dan (4) adanya peradilam administrasi. Lain halnya ciri-ciri pada *the rule of law* adalah

---

<sup>13</sup> J.H. Rapar, *Filsafat politik Aristoteles*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm. 63. Lihat pula dalam bukunya yang lain, *Filsafat Politik Plato*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm. 15. Dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 117.

<sup>14</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Ibid*, hlm. 119.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 82.

(1) adanya supremasi aturan hukum, (2) adanya kesamaan kedudukan di depan hukum, dan (3) adanya jaminan perlindungan HAM<sup>16</sup>.

Konsep Negara hukum materiil yang dikemukakan oleh FJ. Stahel, merupakan konsep *rechtstaat* yang memiliki persamaan dengan konsep *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey. Dari perbedaan itu dapat diidentifikasi adanya persamaan yang berintikan pada upaya memberikan perlindungan HAM.

Teori Negara hukum tersebut diatas menjadi pijakan dalam menjawab permasalahan penelitian penulis terkait bantuan hukum yang sebenarnya merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya pencari keadilan untuk mendapat perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka dan terdakwa oleh penasehat hukumnya. Menurut D. Mutiaras memberikan definisi Negara hukum sebagai berikut :

Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan dengan hukum.

Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh undang-undang karena itu di dalam negara hukum, hak-hak rakyat di jamin sepenuhnya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-undang Negara<sup>17</sup>.

## **2. Perlindungan Hukum**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>17</sup> D. Mutiaras, *Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta, 1999, hlm. 20. Dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit.* hlm. 121.

hak lainnya. Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara dan setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari negara.

Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, Seperti yang sudah penulis jelaskan pada teori Negara hukum diatas, teori perlindungan menjadi pijakan selanjutnya dalam menjawab permasalahan penelitian.

Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:<sup>18</sup>

- a. Menurut Satjipto Raharjo, mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muktie A. Fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia

---

<sup>18</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Akses tanggal 10 April 2016.

serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :<sup>19</sup>

“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Sedangkan perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum refresif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang refresif<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 37.

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2-3.

Teori perlindungan hukum terkait dengan permasalahan penelitian ini adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Uraianya sebagai berikut :<sup>21</sup>

1) Perlindungan hukum preventif.

Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

---

<sup>21</sup> <http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, Akses tanggal 10 April 2016.

2) Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Sudargo Gautama menyatakan bahwa kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum adalah :

“... dalam suatu Negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum”<sup>22</sup>.

Perlindungan hukum berhubungan dengan konsep negara hukum, karena perlindungan hukum terhadap segala kepentingan masyarakat hanya dimungkinkan terlaksana efektif dalam suatu negara hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antar subyek satu sama lain, sehingga

---

<sup>22</sup> O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 101.

menimbulkan hubungan dan akibat hukum. Agar hubungan berlangsung harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka diperlukan aturan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Olehnya itu penyelenggara negara menciptakan aturan hukum sebagai instrumen pengatur hak dan kewajiban agar subyek hukum dapat menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak. Dalam konteks yang demikian, hukum memberikan perlindungan kepada semua subyek hukum. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum, agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan hak-haknya secara wajar, di samping itu hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

### **3. Due Process Model (DPM)**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP) memuat prinsip-prinsip atau asas hukum. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut. Sistem



peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana<sup>23</sup>.

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, *sistem pengendalian yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemsyarakatan terpidana*<sup>24</sup>.

Sistem peradilan pidana (SPP) yang merupakan suatu proses penegakan hukum mempunyai suatu tujuan agar kejahatan tidak terulang dalam masyarakat. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>25</sup>.

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integrative agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan penasehat hukum<sup>26</sup>.

Herbert L. Packer mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM), model ini tidak

---

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 197.

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 21.

menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya, kedua model ini bukanlah suatu polarisasi yang absolut<sup>27</sup>.

Penelitian ini menggunakan salah satu model pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana yakni *due process model* (DPM). Nilai-nilai yang melandasi *due process model* adalah :<sup>28</sup>

- a. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi”, atau “*human error*” menyebabkan model ini menolak “*informal fact-finding process*” sebagai cara untuk menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Model ini hanya mengutamakan, “*formal-adjudicative dan adversary fact-findings*” yang berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
- b. Model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
- c. Model ini menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*). Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari Negara;
- d. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal-guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut :
  - 1) Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.
  - 2) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang

---

<sup>27</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (California, Stanford University), hlm. 153. Dikutip dalam Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem peradilan Pidana)*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 42-43.

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Op.Cit*, hlm. 9-11.

tidak memihak. Dalam konsep “*legal guilt*” ini tergantung asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of innocence*. “*Factually guilty*” tidak sama dengan “*legally guilty*”; *factually guilty* mungkin saja *legally innocent*.

- e. Gagasan Persamaan di muka hukum atau “*Equality before the law*” lebih diutamakan. Berarti pemerintah harus menyediakan sarana fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Kewajiban pemerintah ialah menjamin bahwa ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka tidak akan menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus *due process model* adalah sekurang-kurangnya melindungi mereka yang faktual tidak bersalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang faktual bersalah (*factually guilty*).
- f. Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

DPM tidak semata-mata boleh menangkap orang kecuali ada alasan-alasan yang sangat kuat, karena dianggap melanggar hak asasi seseorang dan kemungkinan untuk menghindari tindakan polisi yang salah/ilegal tanpa bukti-bukti yang sah. DPM memiliki sistem terhadap pernyataan kasus pidana, yaitu :<sup>29</sup>

- a. Jika syarat penangkapan dilaksanakan secara tepat dan baik, maka tidak perlu mencari keterangan dan tersangka/ terdakwa;
- b. Tersangka/ terdakwa harus segera disidangkan;
- c. Setiap orang yang ditangkap/ ditahan berhak menguji kesalahan penangkapannya;
- d. Tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum;
- e. Tidak dibenarkan menahan seseorang hanya untuk tujuan interogasi, dan tidak bisa terus dibawa ke pengadilan jika belum memenuhi syarat formalitas yang utama.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa, *due process of law* tentu berkaitan dengan *due process model* sebagai salah satu model dalam pendekatan normatif yang dipelopori oleh H. L Packer. *Due process of law* sebagai proses hukum yang adil dan tidak memihak, dapat ditemukan dalam model penyelenggaraan pidana yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer, yakni

---

<sup>29</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Op. cit*, hlm. 69-70.

*due process model*, karena nilai-nilai yang terkandung dalam *due process model* mencerminkan *due process of law*. Sebagai bentuk pelaksanaan dari *due process of law*, pemberian bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Penelitian selain menggunakan teori-teori hukum juga dapat diidentifikasi konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan aturan hukum yang digunakan dalam membahas masalah penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum, yakni meliputi :

- a. Asas legalitas;
- b. Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*);
- c. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- d. Asas memperoleh bantuan hukum.

Dasar hukum yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- d. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tiak Mampu di Pengadilan;
- j. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

#### **G. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis dengan penekanan pada kepatuhan aturan hukum dan peranan lembaga atau institusi hukum dalam pengakan hukum, dengan demikian maka data yang digunakan adalah data sekunder ditambah data primer, data primer akan didapat dari hasil wawancara sedangkan data sekunder akan diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

## 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>30</sup>.

Berdasarkan Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut, maka pada penelitian ini, peneliti melakukan dengan beberapa pendekatan yakni :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan dalam menjawab permasalahan ketiga yakni dengan menelaah kelemahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum bagi tersangka yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya, dan berdasarkan pada teori hukum, doktrin, maka akan diformulasikan konsep ideal guna terwujudnya atau pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi tersangka sebagaimana yang diharapkan.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang terkait dengan permasalahan hukum pada rumusan masalah yang berkaitan dengan

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

bantuan hukum, yaitu pelanggaran pada hak bantuan hukum yang diterima oleh tersangka, akibat bantuan hukum yang tidak diterima oleh tersangka dan bantuan hukum pada masa yang akan datang sebagai perlindungan hak tersangka.

### **3. Data Penelitian atau Bahan Hukum**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sebagai sumber data primer pihak-pihak yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah negara yang dalam hal ini akan diwakili oleh lembaga-lembaga yang berfungsi untuk memberikan bantuan hukum antara lain Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Disamping itu juga data primer akan didapat dari para advokat dan para tersangka atau narapidana dalam kasus pidana. Sedangkan data sekunder akan didapat dari peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 10) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
- 13) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;



- 14) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia;
  - 15) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
  - 16) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tiak Mampu di Pengadilan; dan
  - 17) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
  - 18) Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : pendapat para pakar hukum (doktrin), buku-buku hukum dan artikel dari perkembangan informasi internet.
  - c. Bahan hukum tersier (*tertier*), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

#### **4. Pengolahan dan Penyajian data Penelitian atau Bahan Hukum**

Data primer akan didapat dari hasil wawancara dengan narasumber menggunakan pedoman wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari dan menelaah bahan pustaka, seperti peraturan perundangan, buku-buku, dokumen dan lainnya.

#### **5. Analisis atau Pembahasan**

Data yang diperoleh yakni data yang berupa data primer dan data sekunder diolah terlebih dahulu. Setelah melakukan melakukan pengolahan data, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka dalam sistematika penulisan perlu disusun gambaran dari keseluruhan bab yang ada, sebagai berikut :

Bab I terdiri dari Judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Teori atau Doktrin, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II terdiri dari tinjauan umum bantuan hukum sebagai perlindungan tersangka dalam sistem peradilan pidana yang terbagi sub bab antara lain, bantuan hukum, perlindungan hak asasi tersangka (pengertian tersangka, hak-hak tersangka), sistem peradilan pidana (pengertian sistem peradilan pidana, komponen sistem peradilan pidana, asas-asas sistem peradilan pidana).

Bab III terdiri dari pembahasan yang terbagi sub bab antara lain, yaitu : pelanggaran hak bantuan hukum bagi tersangka (pelaksanaan bantuan hukum di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, advokat dan Lemabaga/Organisasi Bantuan Hukum), akibat bantuan hukum yang tidak diterima tersangka (akibat hukum atas pelanggaran bantuan hukum, sanksi atas pelanggaran bantuan hukum), bantuan hukum di masa yang akan datang (regulasi hukum pidana materiil (RUU KUHP ), regulasi hukum pidana formil (RUU KUHAP ).

Bab IV terdiri penutup yang terbagi sub bab antara lain, yaitu : kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir daftar pustaka.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

#### **A. Bantuan Hukum**

Bantuan hukum secara umum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh orang yang berkompeten dan menguasai hukum, baik di luar maupun di dalam proses pengadilan. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.

Sebenarnya tidaklah mudah untuk membuat suatu rumusan yang tepat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan bantuan hukum itu. Secara konvensional di Negara kita sejak dahulu bantuan hukum ini di artikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang pembela/pengacara terhadap kliennya baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana di muka persidangan, walaupun istilah ini kurang begitu populer dipergunakan pada masa lampau. Bagi Negara kita istilah ini baru dipopulerkan sekitar tahun 1964 semenjak dikeluarkannya undang-undang No. 19/1964 yang secara tegas mengatur tentang masalah bantuan hukum<sup>31</sup>.

KUHAP di dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, pengertian bantuan hukum tidak dirumuskan, melainkan justru pengertian penasihat hukumlah yang dirumuskan, yakni pada butir 13 yaitu :

---

<sup>31</sup> Abdurahman, *Op.cit*, hlm. 17.

*“Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberiiikan bantuan hukum”.*

Secara yuridis, pengertian bantuan hukum dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai berikut :

*“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”.*

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, sebagai berikut :

*“Jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.*

Pengertian bantuan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sebagai berikut :

*“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum”.*

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, sebagai berikut :

*“Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu”.*

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *“Legal Aid”* dan *“Legal Assistance”*. Istilah *Legal Aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, maupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium<sup>32</sup>.

Sedangkan Clarence J. Dias mempergunakan istilah *“Legal Service”* yang diartikan dengan pelayanan hukum. Menurut Clarence J. Dias, yang dimaksud *legal service* (pelayanan hukum) adalah :<sup>33</sup>

*“.....Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber daya lain yang dikuasai oleh individu dalam masyarakat.....”.*

---

<sup>32</sup> Abduramam, *Op cit*, hlm. 17-18.

<sup>33</sup> Clarence J. Dias, *Research on legal service ad proverty : its is relevance to the desigen of legal service programs in developing countries*, Washington University Law Quartely, No.1 1975 p. 147-163, dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm. 246.

Dias menggunakan istilah pelayanan hukum karena pelayanan hukum akan mencakupi kegiatan seperti : pemberian bantuan hukum, pemberian bantuan untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi selama ini tidak diimplementasikan, usaha agar kebijakan hukum dapat diimplementasikan<sup>34</sup>.

Istilah pelayanan hukum ini dengan demikian akan mencakupi berbagai macam kegiatan seperti yang disebutkan sebagai berikut .<sup>35</sup>

- 1) Pemberian Bantuan hukum.
- 2) Pemberian Bantuan hukum untuk menekankan tuntutan agar sesuatu hak yang telah diakui oleh hukum akan tetapi yang selama ini tidak pernah diimplementasikan tetapi tetap dihormati.
- 3) Usaha-usaha agar kebijaksanaan-kebijaksanaan hukum (legal policy) yang menyangkut kepentingan orang-orang miskin, dapat diimplementasikan secara lebih positif dan simpatik.
- 4) Usaha-usaha untuk meningkatkan kejujuran serta kelayakan prosedur dipengadilan dan di aparat-aparat lainnya yang menyelesaikan sengketa melalui usaha perdamaian.
- 5) Usaha-usaha untuk memudahkan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak dibidang-bidang yang belum dilaksanakan atau diatur oleh hukum secara tegas.
- 6) Pemberian bantuan hukum yang diperlukan untuk menciptakan hubungan-hubungan kontraktual, badan-badan hukum atau organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan kesempatan dan kemanfaatan yang telah diberikan oleh hukum.

Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*. Karena pada konsep dan ide *legal service* terkandung makna dan tujuan :<sup>36</sup>

- 1) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Abduramam, *Op cit*, hlm. 18-19.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 344.

- berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan,
- 2) Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin,
  - 3) Di samping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* di dalam operasionalnya lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan menempuh cara perdamaian.

Pengertian tentang pelayanan hukum mempunyai banyak aspek dari sifatnya jauh lebih luas dari pada bantuan hukum. Pelayanan hukum ini dapat diberikan oleh banyak orang bukan saja oleh para ahli hukum akan tetapi juga para penggerak masyarakat, politisi, pimpinan-pimpinan informal maupun formal. Pelayanan ini tidak hanya menyangkut penyelesaian suatu kasus saja akan tetapi juga meliputi pemulihan hak yang pernah diperkosa atau menuntut suatu hak tertentu, sedangkan dilain pihak ia juga dapat berupa usaha-usaha untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak penguasa setempat dalam hubungannya dengan kepentingan golongan miskin<sup>37</sup>.

Dias mengartikan bantuan hukum adalah sebagai :<sup>38</sup>  
“.....Bantuan hukum adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak dimasyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum yang diperlukan hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.....”.

Crul merumuskan bantuan hukum sebagai :<sup>39</sup>  
“.....*bijstand door deskundigen aan degenen, die hulp behoeven ter realisering van hun rechten, dan wel tot het verkrijgen van rechtsbescherming*”.

---

<sup>37</sup> Abduramam, *Op. cit*, hlm. 19.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 20.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 23.



Dengan demikian Crul menganggap bantuan hukum sebagai bantuan yang diberikan oleh para ahli, kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya, serta untuk memperoleh perlindungan hukum. Perumusan tersebut menonjolkan peranan para ahli, perwujudan atau realisasi hak-hak, serta perlindungan hukum<sup>40</sup>.

Memperhatikan beberapa rumusan atau pengertian bantuan hukum di atas, ternyata istilah bantuan hukum mempunyai rumusan yang beragam, namun demikian dari semua rumusan di atas, pada dasarnya bantuan hukum tetap ditujukan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak dari orang yang terlibat dalam suatu perkara, terutama bagi mereka dari golongan yang tidak mampu.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa organ bantuan hukum yang diterbitkan oleh peraturan penyelenggara bantuan hukum yang bersangkutan dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis organ bantuan hukum:<sup>41</sup>

- a) Advokat;
- b) Pengacara;
- c) Penasihat hukum atau pembela;
- d) Pokrol.

*Advokat* menjalankan pekerjaan jasa hukum sebagai mata pencaharian pokok dan memberikan bantuan hukum dalam arti seluas-luasnya baik di muka maupun di luar pengadilan yang menjalankan tugas berdasarkan pengangkatan oleh Menteri Kehakiman. *Pengacara* menjalankan pekerjaan jasa hukum dan memberikan bantuan hukum secara terbatas bagi suatu perkara tertentu di muka pengadilan yang menjalankan tugas berdasarkan pengangkatan oleh Pengadilan Tinggi setempat. *Penasihat hukum* atau *pembela* menjalankan pekerjaan jasa hukum dan memberikan bantuan hukum berupa konsultasi hukum atau mendampingi klien dalam melakukan pembelaan hukum di muka pengadilan terbatas pada wilayah hukum tertentu dari Pengadilan Negeri yang berkuasa mengangkat atas nama Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. *Prokol* menjalankan pekerjaan jasa hukum atas dasar pengalaman dan membantu orang berperkara pidana atau

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 41.

perdata yang tidak terjangkau oleh advokat, pengacara dan pensihat hukum dengan tugas sesuai dengan surat kuasa yang diijinkan oleh Pengadilan Negeri<sup>42</sup>.

Menurut Leden Marpaung, kenyataan saat ini, pekerjaan memberi nasihat hukum dilakukan oleh :<sup>43</sup>

- a) Advokad/Pengacara;
- b) Pokrol;
- c) Pembela insidental;
- d) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang terdiri dari:
  - Swasta
  - Bernaung pada Perguruan Tinggi

Pembela insidental adalah orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara, sedang bila hal ini dilakukan seorang pegawai negeri, diharuskan ada izin atasan. Terhadap LBH, harus mendapat izin terlebih dahulu dari ketua Pengadilan Tinggi dan izin tersebut sifatnya insidental (hanya berlaku untuk satu perkara itu saja sampai selesai baik ditingkat pertama maupun di tingkat kasasi)<sup>44</sup>.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, golongan yang memberi jasa di bidang pelayanan hukum, antara lain :<sup>45</sup>

- a) Advokat atau Procureer, yang lazim disebut “pengacara”;
- b) Pokrol yang diuji Pengadilan Tinggi setempat yang lazim disebut “pengacara praktek”, berdasarkan peraturan Menteri Kehakiman No. 1 tahun 1965;
- c) Pembela insidental;
- d) Lembaga bantuan hukum atau LBH.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>43</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 58.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 349-350.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, sebagai berikut :

*“Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium”.*

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sebagai berikut :

*“Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang ini”.*

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sebagai berikut :

*“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.*

Memperhatikan beberapa rumusan di atas dapat diketahui bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan dan juga advokat sebagai pemberi bantuan hukum.

## **B. Perlindungan Hak Asasi Tersangka**

### **1. Pengertian Tersangka**

Pengertian tersangka sering disalahartikan oleh sebagian masyarakat Indonesia bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya seorang tersangka adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka, sebagai berikut :

“Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Tersangka dalam Black Law Dictinoray, diartikan sebagai “*suspect*” yakni: *A person repued or suspected to be involved in a crime*. Atau tersangka adalah seseorang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan<sup>46</sup>. Pengertian tersangka yang sama dengan KUHAP adalah di Inggris dengan istilah *the suspect*, sedangkan terdakwa dengan istilah *the accused*, Andi Hamzah menilai bahwa kata-kata :<sup>47</sup>

“...karena perbuatannya atau keadaanya...” Kurang tepat karena dengan demikian penyelidik sudah mengetahui perbuatan tersangka padahal inilah yang akan disidik.

Pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah tersebut mengandung pengertian bahwa KUHAP lebih kental unsur subjektifnya karena hanya menyatakan keadaan dan perbuatan dari seseorang tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai orang tersebut meskipun dilanjutkan berdasarkan bukti permulaan, karena belum tentu bukti yang ada menunjuk pada orang yang bersangkutan.

*Wetboek van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi menggunakan dua istilah *beklaagde*) tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian dibedakan *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian

---

<sup>46</sup> Henry Campbell Black. *Clack's Law Dictinoray*. Fifth edition dikutip dalam Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit*, hlm. 254.

<sup>47</sup> *Ibid*.

tersangka dalam KUHAP. Sedangkan *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan terdakwa seperti yang tersebut dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan)<sup>48</sup>.

Menurut J. C. T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwan Prints, tersangka adalah seorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak)<sup>49</sup>.

Berdasarkan pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa jika seseorang masih diduga melakukan suatu tindak pidana dan belum masuk pada tahap pemeriksaan di persidangan, maka yang bersangkutan ini masih disebut sebagai seorang yang berstatus tersangka.

## **2. Hak-Hak Tersangka**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan konsekuensi suatu negara yang merupakan negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada rakyatnya termasuk mereka yang berstatus sebagai tersangka.

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 65.

<sup>49</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 53.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebih-lebihan<sup>50</sup>.

Jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) seorang manusia terhadap kebebasan dan kehidupannya merupakan hal yang paling esensial yang melekat dan tak terpisahkan dalam pengaturan hukum di Indonesia, tak terkecuali dalam rangkaian proses beracara dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dalam peraturan hukum acara, rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus pada pembatasan sekaligus pengaturan hak-hak seperti dalam penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman, yang pada hakekatnya pembatasan-pembatasan hak-hak dalam menjalankan setiap proses tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan keseluruhan hak tersangka, terdakwa maupun terpidana<sup>51</sup>.

Implementasi hak-hak tersebut diatas secara jelas telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP). Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat 1 KUHAP :

*“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.*

---

<sup>50</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 7.

<sup>51</sup> Erni Widhayati, *Hak-Hak Tersangka, Terdakwa dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 34.

Artinya dengan adanya pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan dalam penyelidikan harus sesuai dan menghormati HAM. Dalam pembatasan dan pengaturan pemeriksaan setiap tahapan proses, baik dalam penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penyidikan, penuntutan maupun penghukuman tidaklah serta merta menghapus keseluruhan hak, melainkan hak atas kebebasannya saja yang telah hilang, sedangkan hak-hak yang lainnya tetap mendapat perlindungan oleh Undang-Undang. Pemberian beberapa hak-hak tertentu kepada tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu inovasi dalam KUHAP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara rinci tercantum hak-hak tersangka dalam penyidikan yang sudah memadai. Rumusan pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersebut diatur dalam bab VI (Tersangka dan terdakwa), Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP yaitu sebagai berikut :

a) Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan kepada penuntut umum, dan segera perkaranya dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 50 KUHAP)<sup>52</sup>, yaitu :

*1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Bahkan dalam Pasal 122 KUHAP tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik);*

---

<sup>52</sup> Penjelasan Pasal 50 KUHAP, bahwa “Diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan, sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

- 2) *Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.*
- b) Hak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka atas apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 huruf a KUHAP)<sup>53</sup>;
  - c) Tersangka dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP)<sup>54</sup>;
  - d) Tersangka berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud Pasal 177, (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)<sup>55</sup>;
  - e) Tersangka yang bisu atau tuli berhak untuk mendapatkan penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 KUHAP (Pasal 53 ayat (2) KUHAP);
  - f) Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP);
  - g) Tersangka berhak memilih penasihat hukum (Pasal 55 KUHAP);

---

<sup>53</sup> Penjelasan Pasal 51 huruf (a) KUHAP bahwa, dengan diketahui serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya, maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

<sup>54</sup> Penjelasan Pasal 52 KUHAP, bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

<sup>55</sup> Penjelasan Pasal 53 ayat (1) KUHAP, bahwa tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.



- h) Tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan penyidikan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan bantuan hukum itu diberikan secara cuma-cuma (Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP)<sup>56</sup>;
- i) Tersangka yang dikenakan penahanan berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP);
- j) Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57 ayat (2) KUHAP);
- k) Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik ada hubungannya dengan perkara atau tidak (Pasal 58 KUHAP);
- l) Tersangka yang dikenakan penahanan berhak untuk diberitahukan tentang penanahanannya kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang dibutuhkan bantuannya oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP);

---

<sup>56</sup> Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat ini.

- m) Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP);
- n) Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP);
- o) Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk kepentingan itu tersangka disediakan alat tulis menulis (Pasal 62 KUHAP);
- p) Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP);
- q) Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 64 KUHAP);
- r) Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP)<sup>57</sup>;
- s) Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95<sup>58</sup> (Pasal 68 KUHAP).

---

<sup>57</sup> Penjelasan Pasal 66 KUHAP, bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”.

<sup>58</sup> Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, pengeledahan,

Pengaturan tentang hak asasi manusia, khususnya yang ada kaitannya dengan hak-hak tersangka atau masalah hukum lainnya, di berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, sebagai berikut :<sup>59</sup>

- a) UUD 1945 sebelum amendeman, pasal 27 tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- b) UUD 1945 setelah amendeman, pada bab XA (Hak Asasi Manusia) pasal 28 A, pasal 28 B, pasal 28 G, pasal 28 I dan pasal 28 J;
- c) Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pasal 7 (4), pasal 11, pasal 12, pasal 14 dan pasal 15;
- d) UUD Sementara 1950, pasal 7 (4), pasal 11, pasal 12, pasal 14 dan pasal 15.

Selain itu, di Indonesia berkenaan dengan hak-hak tersangka antara lain diatur juga dalam undang-undang sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia;
- b) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perlindungan hak-hak tersangka juga tercantum dalam pasal 36 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas

---

dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan.

<sup>59</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Op cit*, hlm. 12-15.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bab IV tentang Perlindungan HAM

bagi Tersangka bagian kedua (hak tersangka), sebagai berikut :

*Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:*

- a) *Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;*
- b) *Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;*
- c) *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;*
- d) *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHP;*
- e) *Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;*
- f) *Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;*
- g) *Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;*
- h) *Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;*
- i) *Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;*
- j) *Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;*
- k) *Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;*
- l) *Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;*

- m) *Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;*
- n) *Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis;*
- o) *Surat menyurat antara tersangka dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;*
- p) *Dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik";*
- q) *Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan;*
- r) *Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;*
- s) *Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian; dan*
- t) *Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

## **C. Sistem Peradilan Pidana**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**

Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang mempergunakan pendekatan sistem, terdapat hubungan pengaruh timbal balik yang signifikan antara perkembangan kejahatan yang bersifat multidimensi dan kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Istilah “*criminal justice system*” atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem<sup>60</sup>.

Pengertian sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum<sup>61</sup>.

Reminton dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut :<sup>62</sup>

*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai “*criminal justice process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan<sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 2.

<sup>61</sup> Muladi, *Op cit*, hlm. 4.

<sup>62</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 2.

<sup>63</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm. 33.

Hagan (1987), membedakan pengertian antara *criminal justice system* dan *criminal justice process*. Menurut Hagan, *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang dihadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana<sup>64</sup>.

Mardjono Reksodipoetra, memberikan batasan terhadap Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana<sup>65</sup>. Selanjutnya dikemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan: (a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, (c). Sebagai terapi prevensi agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>66</sup>.

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono, mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (setelah berlakunya UU Advokat, maka advokat masuk dalam komponen sistem peradilan pidana) diharapkan dapat bekerja sama dan membentuk suatu *Integrated Criminal Justice System*. Apabila keterpaduan dalam bekerja tidak dilakukan, akan diperkirakan terdapat 3 (tiga) kerugian yakni: 1) kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama. 2) kesulitan dalam

---

<sup>64</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 2.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 3.

memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem peradilan pidana) dan 3) karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana<sup>67</sup>.

Muladi menegaskan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau kesempatan dan keselarasan yang dapat dibedakan ke dalam :<sup>68</sup>

- a) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antara lembaga penegakan hukum.
- b) Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut<sup>69</sup>.

Berdasarkan makna yang terkandung dalam KUHAP yaitu perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dapat diketahui bahwa pendekatan yang digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah pendekatan *due process model*.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

<sup>68</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm. 37.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 38.



## 2. **Komponen Sistem Peradilan Pidana**

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana, meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga pemasyarakatan dan Advokat (Pengacara, Penasihat Hukum) dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka advokat sudah selayaknya menjadi bagian dari komponen sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatu dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan<sup>70</sup>.

### a. **Kepolisian**

Pasal 13<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b) *Menegakkan hukum; dan*
- c) *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

---

<sup>70</sup> Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 14.

<sup>71</sup> Penjelasan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, seperti KUHP, KUHAP dan berbagai undang-undang tertentu lainnya. selanjutnya substansi pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang pada hakikatnya berisi pelayanan publik yang masuk dalam kewajiban umum kepolisian.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14<sup>72</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah pada huruf g, yaitu :

*“Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.*

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyidik dan penyidik dengan kewenangan menurut pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- a. *Penyelidik (Pasal 5 ayat (1) )*
  - 1) *Karena kewajibannya mempunyai wewenang :*
    - (a) *Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;*
    - (b) *Mencari keterangan dan barang bukti;*

---

<sup>72</sup> Penjelasan pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

- (c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - (d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
- (a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - (b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - (c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - (d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- b. Penyidik (Pasal 7 ayat (1) )  
 Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
  - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **b. Kejaksaan**

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang mengacu pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

*“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.*

Jaksa sebagai bagian sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategi dalam pencapaian tujuan sistem tersebut. Betapa tidak, posisi penting yang dimiliki oleh institusi kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang meliputi tahap praajudikasi, adjudikasi dan purnaajudikasi. Lingkup pekerjaan yang diemban oleh institusi kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingga proses peradilan pidana itu berakhir inilah yang menyebabkan jaksa dalam menjalankan dan kewenangannya akan selalu bersinggung dengan tugas dan kewenangan instansi lainnya yaitu polisi dan hakim<sup>73</sup>.

Kejaksaan menjadi suatu badan yang berorientasi pada pencapaian tujuan hukum bagi pencari keadilan, baik itu masyarakat maupun pemerintah sendiri, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan (manfaat/hasil guna) bagi masyarakat hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi kedudukan dan fungsi kejaksaan dalam proses penegakan hukum berorientasi pada pencapaian tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan (kemanfaatan/hasil guna).

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum, karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

---

<sup>73</sup> Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 22.

Selanjutnya mengenai wewenang penuntut umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHAP<sup>74</sup>, yaitu :

- a) *Menerima dan menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu;*
- b) *Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;*
- c) *Memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan ke penyidik;*
- d) *Membuat surat dakwaan;*
- e) *Melimpahkan perkara ke pengadilan;*
- f) *Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;*
- g) *Melakukan penuntutan;*
- h) *Menutup perkara demi kepentingan hukum;*
- i) *Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;*
- j) *Melaksanakan penetapan hakim.*

### **c. Pengadilan**

Pengadilan adalah institusi di mana kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim. Oleh karena itu hakim dan pengadilan ada suatu hal ketika menjalankan fungsinya secara konkrit. Pengadilan dengan pemberian keputusan yang berupa pemidanaan mengacu pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditentukan bahwa :

*“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.*

---

<sup>74</sup> Penjelasan pasal 14 huruf i KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Lembaga pengadilan adalah pelaksanaan atau penerapan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim yang bersifat melihat, putusan mana dapat berupa pemidanaan, pembebasan maupun pelepasan dari hukuman terhadap pelaku tindak pidana<sup>75</sup>.

Kewajiban pengadilan dalam proses peradilan pidana adalah menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan<sup>76</sup>.

Keberadaan lembaga peradilan sebenarnya sudah dilengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi bingkai kerangka normatif lembaga peradilan itu sendiri. Sebagai sebuah subsistem peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu sudah dikawal dengan peraturan perundang-undangan<sup>77</sup>.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan lembaga peradilan yaitu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan diatas, memang akhirnya tidak menjadi satu-satunya pranata untuk menjadi lembaga peradilan merupakan salah satu subsistem peradilan pidana terpadu.

---

<sup>75</sup> Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 24.

<sup>76</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op cit*, hlm. 64.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 66.

Asas-asas yang menjadi pandomen keharmonisan dan terintegritasnya antara lembaga peradilan dengan subsistem peradilan pidana yang lain. Asas persamaan dimuka hukum, *due proses of law*, sederhana, cepat, efektif dan efesien, akuntabilitas<sup>78</sup>.

#### **d. Lembaga Pemasyarakatan**

Pemasyarakatan adalah sub sistem yang paling akhir dalam sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah sub sistem paling akhir, terdapat tujuan dan harapan dari sistem peradilan pidana terpadu. Harapan dan tujuan dari sub sistem ini, berupa aspek pembinaan dari penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut narapidana (NAPI)<sup>79</sup>.

Dalam pasal 2<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut :

*“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.*

Hal ini merupakan pelaksanaan dari sistem penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Masalah dalam pembedaan merupakan masalah yang kurang

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 26.

<sup>80</sup> Penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya" adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (Maurach)<sup>81</sup>.

#### e. Advokat

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sebagai berikut :

*“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.*

Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (1)<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, sebagai berikut :

*“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.*

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa advokat bertugas sebagai penegak hukum, bebas, mandiri untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM.

Komponen penasihat hukum dapat dipandang sebagai komponen penting lainnya. Hal ini dilandaskan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut :<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Peradilan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 9.

<sup>82</sup> Penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang dimaksud dengan bebas adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14 adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

<sup>83</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 18-19.



- a) Keberhasilan penegakan hukum dalam kenyataannya dipengaruhi juga oleh peranan dan tanggung jawab para kelompok penasihat hukum. Peradilan yang cepat, sederhana dan jujur bukan semata-mata ditujukan kepada keempat komponen penegak hukum yang sudah lazim diakui, melainkan juga ditujukan kepada kelompok penasihat hukum sebagai komponen (baru) kelima.
- b) Penempatan komponen penasihat hukum di luar sistem peradilan pidana sangat merugikan, baik kepada pencari keadilan maupun terhadap mekanisme kerja sistem peradilan pidana secara menyeluruh. Bahkan cara penempatan sedemikian membahayakan kewibawaan penegakan hukum. Kode etik dan tanggung jawab profesi penasihat hukum yang kurang didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kecenderungan penurunan kualitas dalam melaksanakan peradilan yang jujur, cepat dan sederhana.
- c) Adanya pendapat dan pandangan bahwa komponen penasihat hukum yang baik dan benar akan mendukung terciptanya suasana peradilan yang bersih dan berwibawa.

### **3. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR yang dipandang lebih manusiawi, sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional, membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara konseptual maupun implementatif. KUHAP meletakkan dasar humanisme yang tidak memandang tujuan utama yang hendak dicapai dalam hukum acara hanyalah terbatas ketertiban dan kepastian hukum semata, akan tetapi perlindungan atas hak asasi seorang tersangka atau terdakwa.

Secara eksplisit tidaklah dapat ditemukan apa yang menjadi tujuan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, apabila kita meneliti kembali beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana ini jelaslah bahwa secara singkat KUHAP ini memiliki lima tujuan sebagai berikut :<sup>84</sup>

- a) Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
- b) Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
- c) Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana;
- d) Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
- e) Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memiliki sepuluh asas sebagai berikut :<sup>85</sup>

- a) Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- b) Praduga tidak bersalah;
- c) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e) Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
- f) Peradilan yang bebas dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g) Peradilan yang terbuka untuk umum;
- h) Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- i) Hak seseorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya;
- j) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan.

Yahya Harahap mengemukakan prinsip-prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diantaranya yaitu :<sup>86</sup>

- a) Asas Legalitas;
- b) Asas Keseimbangan;
- c) Asas Praduga Tak Bersalah;
- d) Asas Pembatasan Penahanan;
- e) Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi;
- f) Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi;
- g) Asas Unifikasi;

---

<sup>84</sup> Romli Atmasasmita, *Op cit*, hlm. 70.

<sup>85</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm. 67-68.

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 36-56.

- h) Prinsip Diferensiasi Fungsional;
- i) Prinsip Saling Koordinasi;
- j) Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan;
- k) Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum.

Andi Hamzah mengemukakan mengenai asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia yaitu :<sup>87</sup>

- a) Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan;
- b) Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*);
- c) Asas Oportunitas;
- d) Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum;
- e) Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim;
- f) Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap;
- g) Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum;
- h) Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir* dan *Inquisitoir*);
- i) Pemeriksaan Hakim yang langsung dan Lisan.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, para *law enforcement officer* berpedoman pada sepuluh asas yang ditegaskan dalam Penjelasan KUHAP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh asas umum dan tiga asas khusus, yaitu :<sup>88</sup>

Asas umum mencakup:

- a) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun;
- b) Praduga tidak bersalah
- c) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d) Hak untuk mendapat bantuan hukum;
- e) Hak kehadiran terdakwa di muka Pengadilan;
- f) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- g) Peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas khusus mencakup:

- a) Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis)
- b) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya dan

---

<sup>87</sup> Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm. 12-25.

<sup>88</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Op. cit*, hlm. 34-35.

- c) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain sebagai berikut :<sup>89</sup>

- a) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak memperbedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka Hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
- c) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang;
- d) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;
- e) Asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeladahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang;
- f) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
- h) Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut *contante justitie*;
- i) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan;
- j) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.

---

<sup>89</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op. cit*, hlm. 14-17.

- k) Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
- l) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.
- m) Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- n) Asas pemeriksaan Hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dengan terdakwa;
- o) Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- p) Asas tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;
- q) Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas;
- r) Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain asas-asas yang tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana, terdapat asas-asas yang secara tersirat dalam KUHAP, yaitu :<sup>90</sup>

- a) *Asas oportunitas* dalam penuntutan, artinya meskipun terdapat bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, namun Penuntut Umum mempunyai kekuasaan untuk mengenyampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya dengan tujuan kepentingan negara atau umum (*mendeponeer*);
- b) Asas kejaksan sebagai penuntut umum dan polisi sebagai penyidik, artinya dalam perkara pidana yang penuntutannya tidak tergantung

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 17-18.

pada/dari kehendak perseorangan, bahwa yang memajukan perkara ke muka hakim pidana adalah pejabat lain dari pejabat penyidik;

- c) Asas praperadilan, artinya pemeriksaan dan putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang berperkara pidana-nya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- d) Asas pemeriksaan secara langsung, artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, Hakim Pidana seberapa boleh harus boleh berhubungan langsung dengan terdakwa, yang berarti Hakim harus mendengar sendiri terdakwa, tidak cukup dengan adanya surat-surat pencatatan yang memuat keterangan-keterangan terdakwa di muka penyidik; Asas ini berlaku bagi saksi-saksi dan saksi ahli dan dari siapa akan diperoleh keterangan-keterangan yang perlu yang memberikan gambaran apa yang benar-benar terjadi;
- e) Asas personalitas aktif dan asas personalitas passif, artinya dimungkinkan tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia dapat diadili menurut hukum pidana Republik Indonesia.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. PELANGGARAN HAK BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA**

Hak asasi manusia sejak awal perkembangannya hingga pada jaman dewasa ini telah menjadi isu sentral yang memiliki nilai-nilai vital dan sensitivitas di kalangan umat manusia. Oleh sebab itu, secara universal, masyarakat dunia telah mengakui bahwa setiap manusia mempunyai hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui kendati manusia tersebut belum dilahirkan ke dunia ini. Hak-hak tersebut telah ada sejak dulu, melekat pada diri manusia karena kodratnya, dan membentuk harkat manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Manusia yang sejatinya merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan berbeda dengan makhluk Tuhan lainnya, tentulah memiliki keistimewaan dan posisi yang lebih mulia. Sebagaimana yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia di dunia ini dengan adanya HAM yang melekat pada dirinya karena kodratnya sebagai manusia, punya harkat dan martabat, sehingga segala bentuk perbuatan, tindakan, sikap, atau perlakuan kejam, tidak bermoral, serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dapat dipandang sebagai perbuatan yang mengebiri, mengabaikan, tidak menghormati, dan melanggar hak asasi seseorang sebagai pribadi manusia yang wajib diakui, dilindungi, dan dihormati.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan

hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenangan penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.

Muh. Yamin berpendapat bahwa :<sup>91</sup>

“Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum (*rechtstaat, government of laws*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah Negara polisi atau Negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah pula Negara kekuasaan (*machtstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.

Klaim terhadap suatu negara sebagai negara hukum sangatlah penting, mengingat kekuasaan suatu negara bukanlah tidak terbatas (tidak absolut), perlu pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan Negara dan politik tersebut untuk menghindari tirani kewenangan dari pihak penguasa. Dalam suatu Negara hukum pembatasan kekuasaan suatu Negara harus dilakukan secara jelas dan tidak ada satupun pihak yang seenak hati dapat melanggarnya, oleh sebab itu, dalam suatu Negara hukum, hukum memainkan peranan utama dan sangat penting karena hukumlah yang menjadi aksentuasi dalam suatu Negara hukum.

J. F. Stahl menyusun Negara hukum yang unsur-unsur utamanya adalah sebagai berikut :<sup>92</sup>

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;

---

<sup>91</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1995, hlm. 31.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 46.



2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggara Negara harus berdasarkan teori *trias politica*;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campu tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Dari keempat unsur Negara hukum yang dikemukakan Stahl ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga Negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan Negara dengan undang-undang<sup>93</sup>.

Negara hukum dipandang dari sudut unsur-unsur, syarat, ataupun karakteristiknya, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat atau elemen pokok yang harus termuat dalam suatu negara hukum adalah adanya jaminan, pengakuan, dan perlindungan atas hak-hak fundamental warga negaranya. Atau dengan kata lain, negara hukum memberikan jaminan tempat akan HAM sebagai corak utama yang menjadi identitas negara hukum. Tanpa jaminan perlindungan HAM, suatu Negara tidak dapat dikatakan negara hukum kendatipun negara bersangkutan menyatakan dirinya merupakan negara hukum.

Negara dalam konsitusinya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis memuat atau memenuhi unsur jaminan perlindungan dan pengakuan HAM warga negaranya, namun dalam praktek kenyataannya justru bertentangan dengan apa yang diatur tersebut, maka negara bersangkutan juga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, mengingat hak-hak dasar (fundamental) warga negaranya tetap saja dilanggar disana-sini. Negara hukum yang sebenar-benarnya negara

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 46-47.

hukum harus kembali pada konsepnya yang sejati. Dimana hukum menjadi panglima tertinggi dalam suatu negara. Tidak ada satu pihak atau kekuasaan apapun yang lebih tinggi kedudukannya daripada hukum. Sehingga kedudukan hukum adalah sebagai “payung” yang menaungi setiap kepentingan warga negaranya dan akan membela kepentingan individu warganya yang dilanggar atau “diperkosa” secara sewenang-wenang oleh pihak penguasa dalam suatu negara.

Berdasarkan konstitusi UUD 1945, Indonesia merupakan Negara hukum. Pengertian negara hukum tersebut mengandung pengertian bahwa adanya supremasi hukum dalam negara tersebut. Disamping hal itu, negara hukum juga harus memberikan jaminan, pengakuan, dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya sehingga nampaklah bahwa memang negara tersebut adalah negara hukum sesuai yang termaktub dalam konstitusinya, bukan hanya sekadar aturan yang kelihatan indah bila dibaca.

Selama ini kedudukan tersangka seringkali dipandang dan dipahami hanya secara sempit, limitatif, dan tidak komprehensif, karena secara umum para ahli hukum, baik praktisi maupun akademisi hanya mengacu pada pengertian tersangka yang diatur dalam KUHAP saja tanpa mencoba untuk mengkaji dan mempelajari lebih jauh dan mendalam bagaimana sebenarnya hakikat dan eksistensi para tersangka pelaku tindak pidana bila ditinjau dari kacamata HAM.

Hak asasi manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan

pidana, baik tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak asasi tersangka<sup>94</sup>.

Kedudukan tersangka dengan konsep negara hukum yang bertumpu pada penjunjangan, penghormatan, pengakuan, penjaminan, dan perlindungan atas HAM dalam proses penegakan hukum merupakan hal yang sangat prinsipil untuk ditegakkan. Tidak hanya itu, sebagai pengejawantahan dari konsep negara hukum, Indonesia telah mengatur persoalan HAM yang merupakan isu rawan di setiap negara di dunia ini dalam UUD 1945, pada bab tentang HAM dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Artinya syarat, prinsip, maupun elemen yang harus termuat dalam negara hukum telah dipenuhi, melalui diaturnya persoalan HAM dalam UUD 1945.

Pelaksanaan bantuan hukum dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur terkait bantuan hukum, sebagai berikut :

1. Pancasila : sila kedua Pancasila yakni, kemanusiaan yang adil dan beradab;
2. UUD 1945 (pasal 27 ayat(1), pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 I ayat (2));
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 4, pasal 17 dan pasal 18 ayat (4));
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (pasal 22);

---

<sup>94</sup> Mien Rukmini, *Op. cit*, hlm. 69.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (pasal 4 ayat (1), pasal 56 dan pasal 57);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (pasal 10 huruf e);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (pasal 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (pasal 2).

Bantuan hukum juga diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum, sebagai berikut :

- a. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tiak Mampu di Pengadilan; dan
- d. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga mengeluarkan keputusan yang masih berhubungan dengan bantuan hukum, sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2016 S.D. 2018.

Bantuan hukum tidak hanya merupakan kewajiban dari Negara yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga kewajiban internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, yang termuat dalam pasal 14 ayat (3) huruf (d), yaitu :

*“Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.*

#### **1. Pelaksanaan Bantuan Hukum Perkara Pidana**

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 54, pasal 55, pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 54, menyatakan :

*“Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.*

Pasal 55, menyatakan :

*“Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”.*

Pasal 56 ayat (1), menyatakan :

*“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.*

Pasal 114, menyatakan :

*“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.*

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP, dapat diketahui bahwa bantuan hukum diberikan dan dilaksanakan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pemberian bantuan hukum dalam pelaksanaannya, sangat terkait atau sangat terlihat peranannya dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, pemberian bantuan hukum juga dapat diberikan secara langsung dari seorang advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau melalui organisasi kemasyarakatan.

**a. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kepolisian**

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP telah mengatur mengenai proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, yang di dalamnya termasuk ke dalam proses pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 75, dan 114 KUHAP. Berdasarkan pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa :

- 1) Pasal 54 KUHAP : Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam KUHAP.
- 2) Pasal 55 KUHAP : Tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
- 3) Pasal 56 KUHAP : Bagi tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dalam hal ini, penasihat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- 4) Pasal 75 KUHAP :
  - a) *Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:*

- (1) *Pemeriksaan tersangka;*
  - (2) *Penangkapan;*
  - (3) *Penahanan;*
  - (4) *Penggeledahan;*
  - (5) *Pemasukan rumah;*
  - (6) *Penyitaan benda;*
  - (7) *Pemeriksaan surat;*
  - (8) *Pemeriksaan saksi;*
  - (9) *Pemeriksaan di tempat kejadian;*
  - (10) *Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;*
  - (11) *Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.*
- b) *Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.*

- 5) Pasal 114 KUHAP : Sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.

KUHAP telah mengatur secara tegas mengenai tata cara pemeriksaan tersangka. Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dapat diketahui bahwa, sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka, maka penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum atau ia dalam perkara tersebut wajib didampingi oleh penasihat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 KUHAP. Pasal 56 KUHAP menentukan bahwa, bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa dengan klasifikasi atau kriteria sebagai berikut :

- 1) Bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
  - a) Pidana mati atau 15 tahun atau lebih.



- b) Bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
- 2) Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, jika telah memenuhi kriteria atau berdasarkan klasifikasi tersebut.
- 3) Sesuai dengan Pasal 56 KUHAP maka, tidak ada kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum, jika tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.

Pasal 114 KUHAP menentukan bahwa, dalam tahap pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan, penyidik harus memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

Tugas Polri memiliki dua aspek, pertama aspek *represif* yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, jadi polri disini berfungsi sebagai seorang penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri harus melakukannya sesuai kewenangan yang diberikan aturan hukum kepadanya. Sedangkan aspek kedua, adlah tugas *preventif* yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. Tugas

*preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum<sup>95</sup>.

Sehubungan hal tersebut dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dengan menyebutkan :

*“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”*.

Berkaitan dengan fungsi Polri sebagai penyidik adalah dalam rangka penegakan hukum sebagai hukum proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam keterkaitannya dengan *criminal justice system*, maka dilakukan penyidikan oleh penyidik dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka pembagian fungsi, tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum mencerminkan keharusan masing-masing aparat penegak hukum agar bertanggungjawab serta menguasai pengetahuan dan keterampilan bidang masing-masing secara professional dan proposional<sup>96</sup>.

Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah pada huruf g, sebagai berikut :

*“Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”*.

Sebagai SOP, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, juga

---

<sup>95</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm. 181.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 182.

menjadi landasan dalam pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penyidikan. Pasal yang harus diperhatikan dalam peraturan ini yakni Pasal 66 ayat (3), (4), (8) dan (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut :

Pasal 66 ayat (3), menyatakan :

*“Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.*

Pasal 66 ayat (4), menyatakan :

*“Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.*

Pasal 66 ayat (8), menyatakan :

*“Penyidik/penyidik pembantu wajib menuangkan keterangan yang diberikan Tersangka dalam berita acara pemeriksaan tersangka, dan turunannya dapat diberikan kepada tersangka/penasihat hukumnya”.*

Pasal 66 ayat (9), menyatakan :

*“Pada saat pemeriksaan tersangka, penasihat hukum tersangka dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali tersangka diduga melakukan kejahatan terhadap keamanan negara”.*

Perlindungan hak-hak tersangka dalam pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penyidikan juga tercantum dalam Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bab IV tentang Perlindungan HAM bagi Tersangka bagian kedua (hak tersangka), pasal 36 sebagai berikut :

*Tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:*

*a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;*

- b. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- c. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;
- d. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHP;
- e. Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;
- f. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;
- g. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;
- h. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- i. Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya;
- j. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- k. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
- l. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
- m. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
- n. Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap

*kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis;*

- o. Surat menyurat antara tersangka dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;*
- p. Dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik";*
- q. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan;*
- r. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;*
- s. Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian; dan*
- t. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yohannes Redhoi Sigiros, SH (Wakasatreskrim Polresta Yogyakarta), yang dilakukan pada Kamis, tanggal 8 September 2016, mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, menyatakan bahwa :

“Dalam proses penyidikan terhadap tersangka yang ancaman pidananya termuat dalam pasal 56 KUHP dan untuk proses bantuan hukum, KUHP menjadi landasan dalam melakukan penyidikan, bukan hanya KUHP yang menjadi landasan hukum tetapi juga menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bab IV tentang Perlindungan HAM serta peraturan perundang-undangan yang menjamin dan memberikan perlindungan terkait hak asasi manusia.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka selalu memberitahukan hak-hak tersangka yang salah satunya terkait bantuan hukum untuk didampingi oleh penasihat hukum, apabila tersangka tidak memiliki penasihat hukum penyidik akan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, 15 tahun atau lebih dan pidana mati.

Apabila tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum dibuatkan berita acara penolakan pendampingan penasihat hukum dan tersangka

membuat surat pernyataan penolakan penasihat hukum. Polresta Yogyakarta tidak ada kerjasama dengan advokat atau lembaga/organisasi bantuan hukum dalam bentuk perjanjian ataupun MOU akan tetapi penyidik biasanya mempunyai kenalan advokat/pengacara yang selalu akan dihubungi bilamana dalam penyidikan tersangka diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, 15 tahun atau lebih dan pidana mati ataupun bila ada tersangka yang mau didampingi oleh penasihat hukum saat proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nuriyanto (Kasubnit 2 Unit VI Reskrim Polresta Yogyakarta), yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016, mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, menyatakan bahwa :

“Apabila ada tersangka yang akan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, terlebih dahulu ditanyakan apakah tersangka akan menggunakan penasihat hukum. Penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terlebih dahulu memberitahukan hak-hak tersangka yang dituangkan dalam surat yang ditandatangani penyidik dan tersangka, apabila tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu disediakan secara Cuma-Cuma sesuai pasal 56 KUHAP. Bagi tersangka yang menolak untuk didampingi penasihat hukum maka penyidik membuat berita acara penolakan untuk didampingi penasihat hukum sedangkan tersangka membuat surat pernyataan penolakan di damping penasihat hukum. Tersangka yang tidak mau didampingi penasihat hukum merasa tidak ada manfaatnya karena bisa dihadapi sendiri, apabila didampingi penasihat hukum malah ribet dan bertele-tele”.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, telah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada SOP yang ada.

## **b. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kejaksaan**

Jaksa sebagai bagian sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategi dalam pencapaian tujuan sistem tersebut. Betapa tidak, posisi penting yang dimiliki oleh institusi kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang meliputi tahap praajudikasi, adjudikasi dan purnaajudikasi. Lingkup pekerjaan yang diemban oleh institusi kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingga proses peradilan pidana itu berakhir inilah yang menyebabkan jaksa dalam menjalankan dan kewenangannya akan selalu bersinggung dengan tugas dan kewenangan instansi lainnya yaitu polisi dan hakim<sup>97</sup>.

Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP. Pada pasal 1 butir 7 KUHAP, menyatakan :

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.*

Penuntut umum ditentukan dalam pasal 13 KUHAP Jo. Pasal 1 butir 6 huruf

b KUHAP yang pada dasarnya berbunyi :

*“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.*

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang mengacu pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

---

<sup>97</sup> Rusli Muhammad, *Op. cit*, hlm. 22.

*“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.*

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:*

- 1) melakukan penuntutan;*
- 2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*
- 3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
- 4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
- 5) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 139 KUHAP. jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenaihal itu (pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP). mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum pelaksanaan seperti tersebut dalam pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP, pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan “perkara ditutup demi



hukum” diartikan sesuai dengan pasal 76, pasal 77, pasal 78, dan pasal 82 KUHP<sup>98</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wisnu Wardhana, SH (Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta), pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016, mengenai pelaksanaan bantuan hukum terhadap tersangka di tingkat penuntutan (istilah tersangka menjadi terdakwa saat sidang pertama di pengadilan), menyatakan bahwa :

“Penunjukkan penasihat hukum ada di pengadilan, alasan ditunjuk dipengadilan adalah baik di penyidik atau penuntut umum menjaga obyektifitas dan subyektifitas. Kalaupun ada pendampingan penasihat hukum terhadap tersangka yang di limpahkan ke kejaksaan atau penuntut umum mengikuti dari penyidik pada saat pemeriksaan penyidikan. Penyidik mempunyai beban untuk membuktikan persangkaan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukuman diatas 5 tahun. Kejaksaan tidak memiliki anggaran untuk bantuan hukum”.

Dalam melaksanakan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyelidikan, dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya surat ketetapan yang dimaksud tersebut disampaikan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan,

---

<sup>98</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm. 83.

sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka<sup>99</sup>.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik, pasal 114 KUHAP<sup>100</sup>.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mengemban tugas penegak hukum<sup>101</sup>.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penuntutan, telah dilaksanakan dengan mengacu pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 190.

### c. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana "*Criminal justice system*" merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan<sup>102</sup>.

Kekuasaan kehakiman sebagai alat Negara itu berdiri sendiri di samping dan sejajar dengan kedua alat negara yang lainnya yaitu kekuasaan pelaksanaan (*executive power*) dan kekuasaan perundang-undangan (*legislative power*) dan oleh sebab itu kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat Negara ini. Jaminan-jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaannya guna tercapainya tujuan hukum dalam hal ini hukum pidana dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana<sup>103</sup>.

Kebebasan kehakiman didasarkan kepada kemandirian dan kekuasaan kehakiman di Indonesiaini, telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pelaksanaan bantuan hukum dalam lingkup pengadilan diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 221.

Pasal 56 :

1. *Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.*
2. *Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.*

Pasal 57 :

1. *Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.*
2. *Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
3. *Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Khusus dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan, selain mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah dikeluarkan pedoman bagi pengadilan dalam pelaksanaan bantuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Perma nomor 1 tahun 2014 menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Berbeda halnya pada pelaksanaan bantuan hukum pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan dan penuntutan, pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri diberikan dan dilaksanakan melalui sebuah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang berwenang dan bertugas memberikan layanan bantuan hukum. Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, sebagai berikut :

*“Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara”.*

Keberadaan Pos Bantuan Hukum ini, tentu menunjukkan peran Negara dalam memberikan sarana dan fasilitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan pengadilan negeri.

**TABEL 1.**  
**Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta**

No.	NAMA OBH
1.	PKBH UMY
2.	LKBH Konsumen Indonesia
3.	PBHI Wilayah Yogyakarta
4.	PKBH UAD
5.	LBH ANSOR
6.	PKBH UGM
7.	LK3 Sekar Melati
8.	LBH Yogyakarta
9.	LKBH Janabadra
10.	PBH DPC PERADI BANTUL
11.	LKBH UII
12.	LSM RIFKA ANNISA
13.	LBH ARMALAH
14.	LKBH Handayani
15.	PKBH Atmajaya
16.	LBH Apik
17.	LBH SIKAP
18.	LSBH UIN

**Sumber** : Bapak Satriyo Wiratmoyo, S.H. (Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Gambar 1

Memperoleh Bantuan Hukum dari Negara<sup>104</sup>

**TAHUKAH ANDA?**  
Sekarang masyarakat dengan mudah bisa **memperoleh bantuan hukum dari negara**  
Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Sesuai amanat Undang-Undang, negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu.

**4 JENIS BANTUAN HUKUM**

- Pos Bantuan Hukum
- Bantuan Jasa Advokat
- Pembebasan Biaya Perkara
- Zitting Plaatz (Persidangan di Luar Gedung Pengadilan)


Informasi lebih lanjut mengenai SEMA No. 10 Tahun 2010 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Australian AID

<sup>104</sup> [http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/link/20150731044903148900784355bb367fe36dd.html#tabs/Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/link/20150731044903148900784355bb367fe36dd.html#tabs/Tabs_Group_name:tabLampiran), Akses tanggal 27 September 2016.

Gambar 2  
Alur Pemberian Bantuan Hukum<sup>105</sup>



<sup>105</sup> [http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/link/20150731044903148900784355bb367fe36dd.html#tabs/Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/link/20150731044903148900784355bb367fe36dd.html#tabs/Tabs_Group_name:tabLampiran), Akses tanggal 27 September 2016.

**Gambar 3**  
**Persyaratan Permohonan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri<sup>106</sup>**



<sup>106</sup> [http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/link/20150731044903148900784355bb367fe36dd.html#tabs/Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/link/20150731044903148900784355bb367fe36dd.html#tabs/Tabs_Group_name:tabLampiran), Akses tanggal 27 September 2016.



Hakim di pengadilan negeri dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum juga mengacu pada Pasal 56 KUHAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumedi, SH.,MH (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta), pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :

“Untuk terdakwa yang ancaman pidana 15 tahun keatas mutlak harus ada, apabila terdakwa tidak membawa atau tidak punya penasihat hukum, pengadilan wajib menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa. Pada saat sidang pertama majelis hakim selalu menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki atau didampingi oleh penasihat hukum, bila terdakwa tidak mau didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri proses persidangan secara otomatis penolakan tersebut masuk dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan. Apabila terdakwa ingin didampingi penasihat hukum tetapi tidak mampu, majelis hakim membuat penetapan penunjukan penasihat hukum”.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan tersangka di tingkat pengadilan, telah dilaksanakan dengan mengacu pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **d. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan**

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lembaga pemasyarakatan merupakan instansi vertikal kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang bertanggung jawab kepada menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)<sup>107</sup>.

---

<sup>107</sup> <http://id.m.wikipedia.org>, Akses tanggal 31 September 2016.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yanuar Rindang, Amd.IP., S.H., (Kasubsie Pelayanan Tahanan) pada Rutan Kelas IIA Yogyakarta, yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 2 Nopember 2016, menyatakan bahwa :

“Tahanan (Tersangka dan Terpidana yang belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan), dapat mengajukan permintaan untuk didampingi oleh penasihat hukum apabila tahanan yang bersangkutan dalam perkaranya belum didampingi oleh penasihat hukum. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai data lembaga atau organisasi pemberi bantuan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018, akan tetapi selama menjabat sebagai Kasubsie Pelayanan Tahanan pada Rutan Kelas IIA Yogyakarta, belum pernah ada tahanan yang meminta bantuan untuk didampingi oleh penasihat hukum”.

Sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Thn 2016 tentang lembaga/organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum periode tahun 2016 sampai dengan 2018 diwilayah DIY ada 19 OBH. Diruang Rapat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Jalan Rejowinangun 146, Gedong Kuning DIY, Kakanwil Kemenkumham Pramono membuka MOU antara Kanwil Kemenkumham DIY dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi yang ada di DIY. Dalam sambutannya Kakanwil Pramono berpesan agar saling bahu membahu untuk melaksanakan Bantuan Hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin se Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang pada Perjanjian kerja pelaksanaan Bntuan Hukum yang telah ditandatangani. Dari 19 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang lolos verifikasi 15 OBH lama dan 4 OBH baru, untuk itu perlu pendampingan dari penyuluh hukum untuk pelaksanaan bantuan hukum non litigasi agar anggaran terserap

lebih besar, Ditahun anggaran 2016 OBH dituntut untuk bisa mengajukan bantuan hukum non litigasi karena beberapa tahun OBH jarang yang melakukan reimbursement bantuan hukum non litigasi, Diharapkan dari 19 OBH yang lolos verifikasi dan akreditasi dapat mengajukan reimbursement bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi sangat aktif pada semester pertama, Tim pengawas daerah selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap OBH dalam pelaksanaan bantuan hukum dan selalu mendorong OBH untuk mengajukan bantuan hukum litigasi dan non litigasi<sup>108</sup>.

**Tabel 2.**

**Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Di Yogyakarta yang Lulus Verifikasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018**

No	Nama	Alamat	Provinsi	Akreditasi
1	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sikap	Jl. Cempaka No. 255, RT.07, RW.22, Ngringin, Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta	DIY	B
2	Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Handayani	Jl. Jatikuning RT.37, RW.10, Ngoro-oro Patuk, Gunung Kidul	DIY	B
3	LSM Rifka Annisa Women Crisis Center	Jl. Jambon IV, Kompleks Jatimulyo Indah, Yogyakarta	DIY	C
4	PBHI Wilayah Yogyakarta	Jl. Yogya-Wonosari KM.06, RT.10, Kalangan, Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY	DIY	C
5	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Islam	Jl. Lawu No.3, Kota Baru, Yogyakarta	DIY	C

<sup>108</sup> <http://jogja.kemenkumham.go.id/berita/berita-utamaa/2542-perjanjian-kerja-sama-kanwil-kemenkumham-diy-dengan-obh-terakreditasi>, Akses tanggal 3 November 2016.

	Indonesia			
6	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Yogyakarta	Jl. Nagadewa No.12 Gowok, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta	DIY	C
7	Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan	Jl. Kapas No.9 - Semaki Umbulharjo Yogyakarta	DIY	C
8	YLBHI LBH Yogyakarta	JL. Ngeksigondo NO.5A Kotagede - Yogyakarta	DIY	C
9	Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta	JL. Mrican Baru 28 Yogyakarta	DIY	C
10	Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Jl. KH Achmad Dahlan No.107 - Yogyakarta	DIY	C
11	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati	Jl. Batikan No. 20 Yogyakarta 55167	DIY	C
12	Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum (LSBH) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jl. Marsda Adisucipto No.1 Yogyakarta	DIY	C
13	Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Jl. Sosio Justisia NO.1 Bulaksumur Depok Sleman Yogyakarta	DIY	C
14	Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Jl. Timoho II No.40 Yogyakarta	DIY	C

15	Yayasan Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Bantul	Jl. Basuki Rahmat No.8 Kab.Bantul Yogyakarta	DIY	C
16	LBH AL KAUTSAR	Jln. Krt Judoningrat	DIY	C
17	Yayasan Barisan Penegak Ham & Supremasi Hukum Warga Sipil Indonesia	Jalan Suryamentaraman No.51.	DIY	C
18	Lembaga Bantuan Hukum Lanennang	Perumahan Puri Koperasi Asri, Nomor 1d, Blawong 1	DIY	C
19	Rumah Bantuan Hukum Yayasan Afta	Jl. Pamularsih No. 9 Rt 08 Rw 02 Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta	DIY	C

**Sumber** : Bapak Yanuar Rindang, Amd.IP., S.H., (Kasubsie Pelayanan Tahanan) pada Rutan Kelas IIA Yogyakarta<sup>109</sup>.

**e. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Advokat dan Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum**

Bantuan hukum diberikan kepada tersangka sejak ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, baik dalam tingkat penyidikan, maupun dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan. Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, tersangka didampingi oleh penasihat hukum yang boleh hadir dalam pemeriksaan sedang berjalan, hanya bersifat pasif (diam, mendengarkan, tidak boleh bicara), ketentuan ini dapat kita lihat dalam pasal 74, pasal 115 ayat (1) dan pasal 156 KUHAP<sup>110</sup>.

<sup>109</sup> [https://drive.google.com/file/d/0BzeKuzjrYh\\_7Sk1yRnZibmpGVIE/view](https://drive.google.com/file/d/0BzeKuzjrYh_7Sk1yRnZibmpGVIE/view), Akses tanggal 3 November 2016.

<sup>110</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm. 243.

Pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana di Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan secara khusus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagai peraturan internal yang berlaku bagi advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga menjadi dasar dalam mekanisme pemberian bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum, selain itu juga berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di LBH tersebut.

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan Advokat wajib memberikan bantuan hukum sebagai berikut:

*“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan”.*

Advokat wajib memberikan bantuan hukum yang diatur dalam pasal 2<sup>111</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, sebagai berikut :

*“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan”.*

---

<sup>111</sup> Penjelasan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Advokat” meliputi pula Advokat yang berada di Lembaga Bantuan Hukum.

Advokat wajib memberikan bantuan hukum juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, sebagai berikut :

*“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.*

Selanjutnya dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, sebagi berikut :

*“Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum”.*

Persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum telah mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum., sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
  - a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- 2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15, yang menyatakan bahwa :

- 1) *Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.*
- 2) *Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.*
- 3) *Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.*
- 4) *Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.*
- 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sebelum berlakunya Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, mekanisme pemberian bantuan hukum diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka Peraturan Pemerintah inilah yang digunakan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Perlu diketahui bahwa, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum merupakan Peraturan Pemerintah yang terbaru dan merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, juga telah



mengatur persyaratan yang sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pasal-pasal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana di Lembaga Bantuan Hukum adalah Pasal 6, 7, 8, dan 11 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang menentukan bahwa :

Pasal 6, menyatakan :

- 1) *Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.*
- 2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
  - a) *Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan*
  - b) *Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.*
- 3) *Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:*
  - a) *Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan*
  - b) *dokumen yang berkenaan dengan Perkara.*

Pasal 7, menyatakan :

- 1) *Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.*
- 2) *Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.*

Pasal 8, menyatakan :

- 1) *Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.*
- 2) *Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.*

Pasal 11, menyatakan :

- 1) *Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.*
- 2) *Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.*
- 3) *Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.*
- 4) *Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Muhammad Iqbal, SH (Advokat, anggota pada DPC PERADI Yogyakarta), pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016, mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana, menyatakan bahwa :

“Advokat dalam menangani perkara bantuan hukum berlandaskan pada KUHAP, Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Kode etik Advokat Indonesia.

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, 15 tahun atau lebih dan pidana mati harus memberikan pemahaman hak-hak tersangka sesuai KUHAP sebagai perlindungan hak-hak tersangka sehingga tersangka harus didampingi oleh penasihat hukum”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pamungkas Hudawanto, SH (Advokat di LKBH UII Yogyakarta), pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana, menyatakan bahwa :

“Dalam menangani perkara bantuan hukum, LKBH UII memiliki 10 (sepuluh) advokat yang telah disumpah menurut undang-undang yang berlaku. Yang menjadi landasan atau dasar di LKBH UII dalam menangani perkara bantuan hukum adalah Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Emanuel Gobay, SH (Advokat di LBH Yogyakarta), pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016, mengenai pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara pidana, menyatakan bahwa :

“Penanganan bantuan hukum yang ditangani oleh LBH Yogyakarta berlandaskan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Kode etik Advokat Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan tersangka di setiap tingkat pemeriksaan yang wajib didampingi advokat (penasihat hukum, pengacara), telah dilaksanakan dengan mengacu pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pelanggaran Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

M. Sofyan Lubis menyatakan penerapan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tidak selalu mulus, justru cenderung diabaikan oleh penyidik, maupun oleh pejabat pada semua tingkat peradilan di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi adalah sebagai berikut :<sup>112</sup>

- a. Di kepolisian/Instansi Penyidikan
  - 1) Banyak oknum polisi menangkap tersangka dan kemudian di tempat kejadian tersebut tersangka langsung ditanyai/diinterogasi, tanpa terlebih dahulu mengingatkan haknya sebagai tersangka (*Miranda Warning*);
  - 2) Dengan dalih dalam rangka penyelidikan, banyak oknum polisi sering menginterogasi seseorang yang diduga ada kaitannya dengan perkara pidana yang ditanganinya;
  - 3) Dengan dalih tersangka tidak punya uang dan hak asasi tersangka, banyak oknum polisi menganjurkan supaya tersangka tidak usah menggunakan penasihat hukum, dan tersangka dikondisikan sedemikian rupa dengan membuatnya surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum, dan tidak sedikit kalangan penyidik beranggapan bahwa dengan adanya pernyataan dari diri tersangka yang tidak bersedia didampingi penasihat hukum merupakan hak asasi tersangka, sehingga penyidik tidak merasa perlu lagi menunaikan kewajibannya untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana diwajibkan oleh pasal 56 ayat (1) KUHAP;
  - 4) Dengan dalih untuk memperlancar proses penyidikan, banyak oknum polisi berupaya agar setiap tersangka sebaiknya tidak menggunakan penasihat hukum atau advokat;
  - 5) Dengan dalih tidak ada penasihat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak penyidik mengabaikan kewajibannya seperti yang diamanatkan dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP;
  - 6) Tidak ada anggaran institusi Kepolisian yang diperuntukkan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka.
- b. Di tingkat Kejaksaan
  - 1) Dengan dalih sudah tidak dilakukan pemeriksaan lagi, maka banyak oknum jaksa/penuntut umum tidak perlu menunjuk penasihat hukum guna mendampingi tersangka;

---

<sup>112</sup> M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 41-43.

- 2) Dengan dalih sudah ada surat pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum yang dibuat di tingkat penyidikan maka ketentuan pasal 56 ayat (1) dianggap sudah terpenuhi;
  - 3) Dengan dalih tidak ada penasihat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, maka banyak jaksa/penuntut umum atau Kepala Kejaksaan Negeri mengabaikan kewajiban yang diamanatkan pasal 56 ayat (1) KUHAP;
  - 4) Tidak ada anggaran Institusi Kejaksaan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka.
- c. Di tingkat Sidang Pengadilan
- 1) Dengan dalih masih terjadinya kontroversi perihal penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hakim bebas untuk mengikuti pendapat yang mana saja;
  - 2) Dengan dalih undang-undang belum mengatur secara tegas, maka hakim berwenang untuk memutuskan sesuai dengan hati nuraninya;
  - 3) Dengan dalih demi kepentingan umum, maka hak-hak terdakwa dapat dikesampingkan;
  - 4) Tidak ada anggaran khusus dari Institusi Pengadilan yang bersangkutan untuk menyediakan penasihat hukum bagi terdakwa;
  - 5) Hakim menggunakan haknya untuk tidak bisa dipersalahkan atau dituntut atas kelalaiannya dalam memeriksa dan memutusa suatu perkara.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :<sup>113</sup>

- a. Pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan;
- b. Pelanggaran terhadap diri pribadi (jiwa / raga dan harta) tersangka;
- c. Pelanggaran HAM yang tidak diatur dalam KUHAP.

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Beberapa pelanggaran dari administratif dan prosedural dimana hak-hak tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja :<sup>114</sup>

- a. Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum;
- b. Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu;

---

<sup>113</sup> O.C. Kaligis, *Op. cit*, hlm. 235.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 236-266.

- c. Jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali;
- d. Hak tersangka untuk mengajukan saksi A de charge;
- e. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi penasehat hukum;
- f. Pemaksaan penarikan kuasa penasehat hukum;
- g. Penyidik memberikan keterangan pers dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah;
- h. Penyidik dilakukan oleh pihak militer;
- i. BAP menjadi berita acara wawancara atau berita acara klarifikasi dan berita acara permintaan keterangan;
- j. Penyidik tidak memberitahukan nama pelapor;
- k. Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum;
- l. Tidak berfungsinya lembaga jaminan penaguhan penahanan.

Pelanggaran terhadap keamanan kebebasan jiwa raga dan harta benda sebenarnya merupakan penyimpangan terhadap beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal KUHAP, dapat dicontohkan bahwa KUHAP tidak menyediakan jalan keluar apakah suatu pengakuan yang diperoleh dengan cara menyiksa, tanpa bukti pendukung lainnya dapat tetap diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan. Hal ini karena penilaian hakim yang akan memeriksa alat bukti tersebut dan tidak menilai prosedur perolehan alat bukti tersebut. Kemudian KUHAP juga tidak memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka yang disiksa untuk mengadukan penyiksaan yang diterimanya tersebut, padahal penyiksaan itu merupakan ancaman terhadap nyawa seseorang meskipun tersangka tidak meninggal dunia dan bebas, pengalaman penyiksaan tersebut akan menjadi pengalaman yang dapat mempengaruhi kepada psikis seseorang.

Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga. Bantuan hukum merupakan pelaksanaan pasal

1 ayat (1) KUHP<sup>115</sup> yang lazim disebut sebagai asas legalitas. Asas legalitas sendiri adalah asas umum Hukum Pidana yang berlaku universal. Meskipun tidak secara nyata menyebut tentang bantuan hukum, tetapi pasal KUHP ini mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai perlindungan hukum atas hak kebebasan dan jiwa raga seorang tersangka, sehingga layak juga apabila bantuan hukum dipandang sebagai wujud nyata atas asas legalitas<sup>116</sup>.

Asas legalitas diciptakan oleh Paul Joham Anslem Von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801. Apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendasar yang dalam bahasa Latin berbunyi: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*. Ketiga frasa tersebut kemudian menjadi adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*<sup>117</sup>.

Penjelasan dari tiga frasa yang dikemukakan oleh Feuerbach, akan menjadi:<sup>118</sup>

- a. *Nulla poena sine lege* yang berarti tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. *Nulla poena sine crimine* yang berarti tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- c. *Nullum crime poena legali* yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan ketiga frasa tersebut, asas ini mempunyai dua fungsi yaitu :

- a. Fungsi melindungi yang berarti undang-undang pidana melindungi rakyat terhadap kekuasaan Negara yang sewenang-wenang;

---

<sup>115</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan pidana yang telah ada”.

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 47.

<sup>118</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 35.

- b. Fungsi instrumentasi, yaitu dalam batas-batas yang ditentukan undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh Negara tegas-tegas diperbolehkan.

Fungsi melindungi lebih pada hukum pidana materil yang mengacu pada frasa pertama (*Nulla poena sine lege*) dan kedua (*Nulla poena sine crimine*), sementara itu, fungsi instrumentasi lebih pada hukum formil yang mengacu pada frasa ketiga (*Nullum crime poena legali*)<sup>119</sup>.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana hanya mengandung tiga makna yaitu :<sup>120</sup>

- a. *Lex scripta* yang berarti bahwa penuntutan dalam hukum acara pidana harus bersifat tertulis;
- b. *Lex certa* yang berarti hukum acara pidana harus memuat ketentuan yang jelas;
- c. *Lex stricta* yang berarti bahwa hukum acara pidana harus ditafsirkan secara. Kalaupun dilakukan penafsiran dalam hukum acara pidana, penafsiran tersebut bersifat restriktif.

Yahya Harahap menyatakan bahwa, asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsiderans KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi :<sup>121</sup>

“Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa asas legalitas dalam Undang-Undang dasar 1945 termuat dalam pasal 28 I ayat (1) dan pasal 28 J ayat (2), sebagai berikut :<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 36.

<sup>122</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Op. cit*, hlm. 65.



Pasal 28 I ayat (1), menyatakan :

*“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

Sedangkan pasal 28 J ayat (2), menyatakan :

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.*

Asas legalitas selain terdapat dalam KUHP, KUHAP dan UUD 1945, terdapat juga dalam *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*, yang telah di ratifikasi oleh Indonesia, dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang termuat dalam pasal 15, sebagai berikut :

- a. *Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.*
- b. *Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.*

Secara kasat mata, tampaknya pasal 15 ICCPR menggunakan asas legalitas secara ketat, akan tetapi jika dikaji dalam ketentuan ayat (2) nya, asas legalitas ini dapat di simpangi jika bertentangan dengan asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Menurut *travaux preparatoires*, ketentuan ini

dimaksud agar orang tidak bebas dari hukuman karena melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional atas dalih tindakannya bersifat legal menurut hukum negaranya. Acuan terhadap hukum internasional juga merupakan jaminan tambahan bagi individu dan melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, meskipun dilakukan oleh organisasi internasional<sup>123</sup>.

Semua Negara tanpa memandang orientasi politik dan ketatanegaraannya, selalu mengakui asas legalitas dan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana masing-masing. Bedanya terletak pada sejauh mana bantuan hukum dijalankan sebagai kewajiban oleh seluruh lembaga sistem peradilan pidana<sup>124</sup>.

Tugas penyelidikan dan penyidikan yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik dengan kewenangan menurut pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

- a. *Penyelidik (Pasal 5 ayat (1))*
  - 1) *Karena kewajibannya mempunyai wewenang :*
    - (a) *Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;*
    - (b) *Mencari keterangan dan barang bukti;*
    - (c) *Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
    - (d) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*
  - 2) *Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :*
    - (a) *Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;*
    - (b) *Pemeriksaan dan penyitaan surat;*
    - (c) *Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
    - (d) *Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.*
- b. *Penyidik (Pasal 7 ayat (1))*

*Penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang :*

---

<sup>123</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Op. cit, hlm. 75-76.

<sup>124</sup> O.C Kaligis, *Op. cit*, hlm. 237.

- 1) *Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- 2) *Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
- 3) *Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
- 4) *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*
- 5) *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- 6) *Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;*
- 7) *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- 8) *M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- 9) *Mengadakan penghentian penyidikan;*
- 10) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

Tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana salah satunya adalah pada huruf g, yaitu :

*“Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Muhammad Iqbal, SH (Advokat, anggota pada DPC PERADI Yogyakarta), pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016, mengenai pelanggaran terhadap hak tersangka, menyatakan bahwa :

*“Pelanggaran kepada tersangka tetap ada, akan tetapi jumlahnya tidak terlalu signifikan. Pernah menangani perkara tindak pidana seorang klien berinisial TJ, yang sudah mendapat putusan dan diadili dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik terhadap klien berinisial TJ pada saat penyidikan berupa tidak didampingi penasihat hukum, ada paksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pemeriksaan dengan dengan kekerasan”.*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Emanuel Gobay, SH (Advokat di LBH Yogyakarta), pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016, mengenai pelanggaran terhadap hak tersangka, menyatakan bahwa :

“LBH pernah menangani perkara tindak pidana seorang klien berinisial EEH, yang didampingi pada waktu di Kejaksaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik ialah tidak di dampingi oleh penasihat hukum saat dilakukan penyidikan padahal ancaman pidananya 6 (enam) tahun. Kemudian klien dengan inisial RH, pelanggaran yang dilakukan penyidik adalah pemerasan sejumlah nominal uang dan kekerasan fisik dengan menodongkan pistol”.

Berdasarkan wawancara beberapa tahanan di Rumah Tahanan<sup>125</sup> Negara (Rutan) Kelas IIA Yogyakarta dan narapidana<sup>126</sup> di Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta, terkait dengan pelanggaran yang terjadi pada saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, sebagai berikut :

a. Rumah tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta:

- 1) Berdasarkan wawancara dengan tahanan berinisial DS, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :  
“Waktu penyidikan tidak didampingi penasihat hukum, walaupun sudah ditawarkan oleh penyidik tetapi ditolak dikarenakan tidak ada uang dan tidak berdomisili di Yogyakarta. Tidak ada pemaksaan, penyiksaan, penganiayaan ataupun kekerasan saat penyidikan”.
- 2) Berdasarkan wawancara dengan tahanan berinisial AR, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :  
“Penangkapan dilakukan di Jakarta, dalam perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta di dalam mobil dipukuli dan diancam sampai tulang di bagian bahu sebelah kiri bergeser dan tidak ada pengobatan dari dokter ataupun di bawa ke rumah sakit atau pukesmas. Pernah mengajukan penasihat hukum sendiri tetapi di tolak oleh penyidik.
- 3) Berdasarkan wawancara dengan tahanan berinisial AS, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :  
“Saat proses penyidikan tidak ada unsur pemukulan atau penganiayaan dari penyidik dan menerima penasihat hukum yang ditawarkan oleh penyidik”.
- 4) Berdasarkan wawancara dengan tahanan berinisial MHT, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :

---

<sup>125</sup> Tahanan yang diwawancarai adalah tahanan dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih dan pidana 15 tahun atau lebih, untuk tahanan dengan ancaman pidana mati tidak ada.

<sup>126</sup> Narapidana yang diwawancarai adalah narapidana yang sudah mendapatkan putusan incraht yang pidananya 5 tahun atau lebih dan pidana 15 tahun atau lebih serta pidana mati.

“Penasihat hukum ditawarkan oleh penyidik dan diterima, akan tetapi penasihat hukum jarang mendampingi. Dalam penyidikan dilakukan dengan ada paksaan dengan nada tinggi untuk disuruh mengakui perbuatan tindak pidana tersebut”.

- 5) Berdasarkan wawancara dengan tahanan berinisial FR, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :  
“Sama dengan keterangan tahanan inisial MHT karena dalam satu perkara. Akan tetapi pernah dipukuli oleh penyidik untuk mengakui perbuatan tindak pidana tersebut”.

b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta:

- 1) Berdasarkan wawancara dengan narapidana berinisial HR, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :  
“Saat penyidikan ditawarkan untuk didampingi penasihat hukum oleh penyidik, tetapi pakai penasihat sendiri. Tidak ada kekerasan maupun penganiayaan dari penyidik”.
- 2) Berdasarkan wawancara dengan narapidana berinisial TJ, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :  
“Dalam penyidikan didampingi oleh penasihat hukum yang dicarikan oleh keluarga. Pada saat penyidikan dilakukan dengan pemukulan dan tekanan dengan suara yang tinggi”.
- 3) Berdasarkan wawancara dengan narapidana berinisial HD, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :  
“Proses penyidikan tidak ditawarkan untuk didampingi penasihat hukum. Tidak diperbolehkan mengajukan penasihat hukum. Pernah dijanjikan keringanan hukuman dari Kapolres bila mau mengakui perbuatan tindak pidana yang dituduhkan”.
- 4) Berdasarkan wawancara dengan narapidana berinisial KA, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :  
“Tidak ada surat penangkapan, dipukuli oleh anggota polisi tetapi tidak bisa melihat karena mata ditutup. Adanya paksaan dan tekanan untuk mengakui perbuatan tindak pidana yang dituduhkan. Mengakui karena tidak tega melihat anak yang juga dipukuli dan ditangkap lebih terdahulu. Tidak ada pendampingan penasihat hukum”.
- 5) Berdasarkan wawancara dengan narapidana berinisial YA, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :  
“Ditawari penasihat hukum tetapi tidak mau karena masalah keuangan. Tidak ada kekerasan dan pemukulan serta penganiayaan

yang dilakukan oleh penyidik akan tetapi teman yang ikut serta dalam perbuatan tindak pidana dipukuli oleh penyidik”.

- 6) Berdasarkan wawancara dengan narapidana berinisial JP, pada hari Selasa tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :  
“Penyidik menawarkan didampingi penasihat hukum, tetapi mengajukan penasihat hukum sendiri. Penasihat hukum ditolak oleh penyidik dan tidak boleh mengikuti proses penyidikan. Saat penangkapan tidak ditunjukkan surat penangkapan, dipukuli di depan warga masyarakat dikampung. Saat perjalanan menuju kantor polisi di dalam mobil di pukuli, ditendang dan mata ditutup. Sebelum menuju ke kantor polisi dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui karena mata dalam keadaan ditutup kemudian oknum polisi melakukan tembakan sebanyak 13 kali dan ternyata kaki kanan ditembak sebanyak 5 (lima) kali sedangkan kaki kiri ditembak sebanyak 8 (delapan) kali. Sampai sekarang serpihan peluru masih ada di kaki”.

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan seperti hasil wawancara dengan Bapak H. Muhammad Iqbal, SH (Advokat, anggota pada DPC PERADI Yogyakarta), Bapak Emanuel Gobay, SH (Advokat di LBH Yogyakarta) dan beberapa tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diatas berupa pemaksaan dari pihak penyidik, agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, seperti tamparan, pukulan dan tendangan. Tindakan polisi dalam penyidikan sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, *”keterangan tersangka”*, sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari :

Pasal 52 KUHAP, yang berbunyi :

*“Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.*

Penejelasan pasal 52 KUHAP, yang berbunyi :

*“Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka”.*

Pasal 117 KUHAP, yang berbunyi :

*“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.*

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Muhammad Iqbal, SH (Advokat, anggota pada DPC PERADI Yogyakarta), Bapak Emanuel Gobay, SH (Advokat di LBH Yogyakarta) dan beberapa tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diatas.

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*). Penyidik kepolisian juga mempunyai SOP sebagai pijakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yaitu Peraturan

Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Muhammad Iqbal, SH (Advokat, anggota pada DPC PERADI Yogyakarta), Bapak Emanuel Gobay, SH (Advokat di LBH Yogyakarta) dan beberapa tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diatas, penyidik juga sudah melanggar ketentuan yang sudah di atur dalam pasal 54 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g dan huruf h serta pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut :

Pasal 54 ayat (2) huruf a, b, f, g dan h menyatakan bahwa :

*“Perlakuan terhadap tahanan laki-laki dewasa meliputi:*

- a. Harus tetap diperlakukan secara manusiawi;*
- b. Mepedomani asas praduga tak bersalah;*
- f. Berhak meendapat bantuan hukum;*
- g. Berhak untuk bertemu dengan keluarga dan penasihat hukum;*
- h. Berhak untuk memperoleh pelayanan medis;*

Pasal 66 ayat (3), menyatakan bahwa :

*“Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.*

Pasal 66 ayat (4), menyatakan bahwa :

*“Penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.*



Pelanggaran juga terjadi sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 huruf a sampai dengan huruf h Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :

- a. *Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;*
- b. *Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;*
- c. *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik;*
- d. *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan Pasal 178 KUHAP;*
- e. *Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang;*
- f. *Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya;*
- g. *Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka dan setiap penasihat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuannya dengan cuma-cuma;*
- h. *Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;*

Pelanggaran juga terjadi sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 huruf e Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

*“Setiap anggota polri dilarang :  
Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang”.*

Setiap manusia yang melakukan perbuatan jahat dimana perbuatannya tersebut telah merugikan kepentingan orang lain dan melanggar hak-haknya, kemudian dituduh atau disangka melakukan perbuatan pidana itu, tidak boleh serta-merta dianggap bersalah telah melakukan perbuatan pidana tanpa dibuktikan sebenarnya bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana melalui suatu proses peradilan yang sah berdasarkan prinsip *due process of law* baik yang sifatnya prosedural semata terlebih lagi yang bersifat substantif, sehingga orang tersebut berdasarkan putusan dari pengadilan yang sah, mandiri, dan berkeadilan menyatakan dirinya bersalah melakukan tindak pidana. Sehingga pada ruang itulah prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) tetap berjalan dan tidak mengalami kebuntuan.

*Due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara secara universal. *Due process* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan individu. Setiap prosedur dalam *due process* menguji dua hal, yaitu :<sup>127</sup>

- a. Apakah penuntut umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik tersangka tanpa prosedur;
- b. Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*.

*Due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum. Setiap penegakan hukum harus sesuai dengan persyaratan konstitusional, harus menaati hukum, serta harus menghormati *the right of self incrimination*.

---

<sup>127</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, *Op.cit*, hlm. 30.

Pada *due process model*, sangat diperlukan peranan bantuan hukum yang dalam hal ini ialah pengacara untuk mendampingi tersangka sejak di tingkat penahanan, penangkapan, maupun tentunya di pengadilan. Sehingga para tersangka merasa tenang dalam pemeriksaan dan terhindar dari segala bentuk tekanan, paksaan dan penyiksaan. Walaupun disadari bahwa kehadiran bantuan hukum itu mengakibatkan biaya bertambah mahal dan jalannya suatu perkara menjadi agak lama. Namun di pihak lain dapat pula menjamin hak asasi manusia.

Dalam model ini tidak seorang pun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana; dilarang mencabut, menghilangkan hak hidup, kemerdekaan, atau harta benda tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara; setiap orang harus terjamin hak terhadap diri, kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan; hak konfrontasi dalam bentuk pemeriksaan silang dengan orang yang menuduh atau melaporkan; hak memperoleh pemeriksaan yang cepat; hak perlindungan yang sama dan perlakuan yang sama dalam hukum.

Sementara itu, *due process model* memiliki karakteristik menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan *presumption of innocence* sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan menghindari penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah<sup>128</sup>. Adapun peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum nasional yang mengatur eksistensi asas *presumption of innocence* diatur dalam pasal 18 ayat (1) -Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut :

---

<sup>128</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian, Ibid*, hlm. 30-31.

*“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Sebagaimana diatur juga dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Sementara dalam kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang juga telah diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, asas *presumption of innocence* dapat kita lihat pada ketentuan pasal 14 ayat (2), yang mengatur :

*“Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”.*

Asas persamaan kedudukan di depan hukum memang menjadi salah satu asas pokok yang fundamental dalam proses penegakan hukum pidana yang berbasiskan pada penghormatan, penjaminan, dan perlindungan HAM khususnya pihak tersangka yang selama ini terksesan berada pada posisi yang seringkali termarginalkan oleh sistem dan proses peradilan pidana. Di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945, mengatur secara tegas, sebagai berikut :

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Disamping pasal di atas, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga mengatur hal yang serupa, sebagai berikut :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Asas persamaan kedudukan di depan hukum juga dimuat dalam KUHAP pada bagian penjelasan umum butir 3 huruf a, sebagai berikut :

*“Pelakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perbedaan perlakuan”.*

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3 ayat (2), yang mengatur bahwa :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah menjadi hukum nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 sebagai hasil ratifikasi Indonesia juga tentu mengatur hal yang sama. Adapun ketentuan pasal 16 mengatur bahwa :

*“Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dimana pun ia berada”.*

Disamping itu, pasal 26 juga mengatur tentang prinsip *equality before the law* bahwa :

*“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.*

Ketentuan instrumen hukum nasional maupun hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia yang penulis paparkan di atas merupakan

pengejawantahan dari asas *presumption of innocence* ( praduga tidak bersalah) dan asas *equality before the law* (persamaan kedudukan di hadapan hukum).

Asas persamaan kedudukan di depan hukum dan asas praduga tidak bersalah lahir dari satu nilai vital, yang berangkat dari kodrat kemanusiaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai harkat dan martabat. Nilai tersebut adalah nilai-nilai HAM sebagai salah satu elemen atau syarat berdirinya negara hukum. UUD 1945 kemudian menjawab eksistensi Indonesia sebagai negara hukum pada pasal 1 ayat (3) ditopang dengan pengaturan asas persamaan kedudukan di depan hukum pada 27 ayat (1). kemudian Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana beserta prosesnya. Disamping itu, dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana, mulai tingkat pemeriksaan penyidikan hingga di tingkat pemeriksaan di persidangan sebelum adanya putusan pengadilan, berlakulah asas praduga tidak bersalah sebagai prinsip utama yang menjamin kedudukan HAM terhadap tersangka.

Eksistensi serta peran kedua asas yang dijelaskan di atas sangatlah urgen, mengingat keduanya bekerja pada wilayah penegakan hukum pidana yang menyangkut kedudukan tersangka sebagai pelaku tindak pidana. Berangkat dari konsep negara hukum di atas, lalu terdapat beberapa persyaratan prinsipil yang harus dipenuhi suatu negara hukum, seperti adanya supremasi hukum yang menjadikan hukum sebagai satu-satunya panglima, dan adanya perlindungan terhadap HAM warga negaranya. Kedua persyaratan pokok itulah yang memiliki relevansi yang sangat erat bagaimana menjamin dan melindungi HAM tersangka. Stigma negatif yang menjadi label dan melekat pada diri tersangka pelaku tindak

pidana seringkali mendudukan tersangka pada kedudukan yang tidak proporsional ketimbang para korban maupun saksi.

Sehingga tidak ada satupun alasan, dalam proses peradilan seorang diperlakukan istimewa dan seorang lainnya justru diperlakukan tidak semestinya. Sikap seperti itu sudah seyogianya dihilangkan, karena hal itulah yang dapat merusak sistem penegakan hukum dan mematikan asas persamaan kedudukan di depan hukum sebagai jantung penegakan hukum. Asas persamaan kedudukan di depan hukum harus senantiasa dijunjung tinggi dan dihormati. Oleh sebab asas inilah yang selalu menjadi pegangan bagi setiap orang yang menuntut keadilan atas masalah hukum yang dihadapinya. Selain itu, asas ini pulalah yang seringkali menjadi suara-suara jeritan masyarakat dalam merespon suatu keadaan yang dipandang sebagai suatu chaos dan munculnya ketidakadilan dalam konteks penegakan hukum yang dewasa ini.

Asas memperoleh bantuan hukum merupakan kelanjutan dari asas persamaan kedudukan di depan hukum, dimana setiap orang siapapun juga harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka untuk kepentingan pembelaan dirinya yang disangka melakukan tindak pidana terhadap tersangka/terdakwa diberikan hak memperoleh bantuan hukum<sup>129</sup>.

Bantuan hukum, baik berupa pendampingan perkara konsultasi hukum maupun penasihat hukum dalam persidangan masih menjadi lembaga yang kurang terjangkau bagi masyarakat. Pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri di

---

<sup>129</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. cit*, hlm. 70.

daerah-daerah dalam perkara tindak pidana umum pada umumnya tanpa menggunakan penasihat hukum atau advokat<sup>130</sup>.

Berdasarkan pasal 54 dan pasal 56 KUHAP, Negara wajib untuk memberikan bantuan hukum atau jasa penasihat hukum bagi terdakwa dalam perkara tertentu. Bantuan hukum yang diberikan oleh Negara ini dapat membela dan mendampingi tersangka/terdakwa di semua tingkatan pemeriksaan mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan<sup>131</sup>.

Bantuan hukum tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional dari Negara, akan tetapi juga kewajiban internasional dari Negara Republik Indonesia sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, yang termuat dalam pasal 14 ayat (3) huruf (d), yaitu :

*“Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.*

Dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut di mana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, kebebasan itu antara sebagai berikut :<sup>132</sup>

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu;

---

<sup>130</sup> Tolib Effendi, *Op. cit*, hlm. 30.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 31

<sup>132</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 23.



- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara;
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum;
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka.

Kewenangan yang juga rentan disalahgunakan baik oleh penyidik maupun penuntut, yaitu menyangkut kewenangan tentang “diskresi” yang berkaitan dengan upaya paksa, misalnya menyangkut kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penghentian penyidikan. Pertimbangan untuk menggunakan kewenangan ini sangat subyektif, bergantung pada kemauan pribadi penyidik maupun penuntut, sehingga membuka peluang penyalahgunaan penggunaan upaya paksa, yang pada akhirnya sering berdasar pada pertimbangan hukum, yaitu kepentingan untuk mencari kebenaran materiil, namun berdasarkan pada pertimbangan “keuntungan” yang akan diperoleh oleh penyidik maupun penuntut<sup>133</sup>.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pamungkas Hudawanto, SH (Advokat di LKBH UII Yogyakarta), pada hari Rabu, tanggal 7 September 2016, mengenai pelanggaran hak tersangka, menyatakan bahwa :

“LKBH UII pernah menangani perkara tindak pidana seorang klien dengan inisial AR, yang ancaman pidananya 9 (sembilan) tahun. Pelanggaran yang terjadi adalah penangkapan, penahanan dan penggeledahan dilakukan dengan cara yang tidak sah. Dengan cara yang tidak sah tersebut kemudian diajukan praperadilan akan tetapi ditolak, pada perkara pokok diputus dan diadili tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”.

---

<sup>133</sup> M. Sofyan Lubis, *Op.cit*, hlm. 68-69.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Emanuel Gobay, SH (Advokat di LBH Yogyakarta), pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016, mengenai pelanggaran hak tersangka, menyatakan bahwa :

“LBH juga pernah menangani perkara tindak pidana seorang klien berinisial TK, yang ancaman pidananya (delapan) tahun. Pelanggaran oleh penyidik saat penangkapan tidak ditunjukkan surat tugas penangkapan”.

Bentuk pelanggaran hukum juga terjadi saat dilakukan penangkapan, dengan tanpa adanya surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pamungkas Hudawanto, SH (Advokat di LKBH UII Yogyakarta) dan Bapak Emanuel Gobay, SH (Advokat di LBH Yogyakarta) di atas. Namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP. Penyimpangan tersebut diantaranya dilihat dari :

Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP :

*“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :  
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan”.*

Pasal 7 ayat (3) KUHAP :

*“Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”.*

Pasal 18 ayat (1) KUHAP :

*“Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Pamungkas Hudawanto, SH (Advokat di LKBH UII Yogyakarta) dan Bapak Emanuel Gobay,

SH (Advokat di LBH Yogyakarta) diatas, prosedur penangkapan juga melanggar pasal 37 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut :

Pasal 37 ayat (1), menyatakan bahwa :

*“Dalam hal melakukan penangkapan, setiap penyidik wajib:*

- a. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;*
- b. Menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;*
- c. Memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka;*
- d. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; dan*
- e. Menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan”.*

## **B. AKIBAT HUKUM DAN SANKSI ATAS PELANGGARAN HAK BANTUAN HUKUM YANG TIDAK DITERIMA TERSANGKA**

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan hak yang penting dan dilindungi sejak dari tahap pemeriksaan penyidikan dimulai dan dalam setiap waktu yang diperlukan karena bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pencari keadilan untuk mendapat perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka dan terdakwa oleh penasehat hukumnya.

KUHAP merupakan aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana hingga ia diputus/divonis pengadilan. KUHAP juga mengatur hak-hak tersangka/terdakwa

yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum yang memeriksa agar pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa berjalan secara adil dan berimbang.

## **1. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Bantuan Hukum**

Dalam konteks hak atas bantuan hukum, KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 54, pasal 56 ayat (1) dan pasal 114 KUHAP, sebagai berikut :

Pasal 54, menyatakan :

*“Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.*

Pasal 56 ayat (1), menyatakan :

*“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.*

Pasal 114, menyatakan :

*“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.*

Apabila pasal 54 KUHAP dikaji lebih jauh, menjadi jelas bahwa pada prinsipnya hak atas bantuan hukum tersebut diakui, tetapi tidak termasuk kedalam hak yang bersifat “wajib”. Ada kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi

sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi “wajib”. Syarat tersebut menyangkut :<sup>134</sup>

- a. Kemampuan (finansial); dan
- b. Ancaman hukuman bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (1) dan (2).

Permasalahan bantuan hukum dari KUHAP adalah tidak adanya akibat hukum/konsekuensi hukum dalam pelanggaran hak atas bantuan hukum. Maksudnya adalah kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh negara.

Kata-kata ‘wajib’ sedianya dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum bila bantuan hukum tidak diberikan pada tersangka dengan karakteristik Pasal 56. Namun, ternyata KUHAP tidak menjelaskan apa konsekuensi hukum atas kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut. Padahal, pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari *due process of law* sebagai sebuah prinsip dalam peradilan tidak ditempatkan dalam posisi yang teratas.

Apabila ketentuan wajib tersebut diabaikan, akan menimbulkan akibat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima atau mengakibatkan penyidikan menjadi tidak sah<sup>135</sup>.

Pendirian pengadilan seperti itu dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut :<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> O.C. Kaligis, *Op. cit*, hlm. 239

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c5525fc80e6/refleksi-pelaksanaan-bantuan-hukum-dan-praktik-advokat-pohon-mangga-broleh--jecky-tengens->, Akses tanggal 19 Mei 2016.

- a. Putusan Mahkamah Agung No.1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pokoknya menyatakan, *“apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”*
- b. Putusan Mahkamah Agung No.367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”*
- c. Putusan Mahkamah Agung No.545 K/Pid.Sus/2011 menyatakan *“Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”*.

Kondisi dan syarat-syarat seperti itu menimbulkan ketidakpastian, khususnya tentang apakah dasar bagi penyidik untuk menilai apakah seorang tersangka mampu secara financial atau tidak untuk membayar jasa penasihat hukum<sup>137</sup>.

KUHAP tidak mengatur apa akibat hukum jika hak tersangka/terdakwa atas bantuan hukum tak dipenuhi. Akibat hukum itu hanya dinyatakan dalam beberapa putusan Putusan Mahkamah Agung yang menjadi Yurisprudensi seperti disebut di atas. Seperti diketahui, Indonesia menganut sistem eropa kontinental, di mana Yurisprudensi tidak wajib diikuti. Berarti, akibat hukum jika hak tersangka/terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi seperti tertuang dalam beberapa Yurisprudensi belum cukup memberikan perlindungan yang utuh

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

(kepastian hukum) bagi tersangka/terdakwa. Sebab, para hakim tidak wajib mengikuti Yurisprudensi tersebut. Sewaktu-waktu hakim bisa mengikuti Yurisprudensi dan sewaktu-waktu juga tidak. Atas dasar itu, perlu adanya suatu penegasan yang lebih konkrit, jelas, mengikat, memaksa (*imperatif*), dan pasti mengenai akibat hukum ini. maka itu tepat, menurut saya, bahwa akibat hukum jika tersangka/terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan diatur dalam Undang-Undang.

KUHAP sebenarnya telah mengkomodasi hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal-pasal sebagai hak-hak tersangka akan tetapi dalam perjalanannya apa yang tersurat dalam pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut tidak dapat dihormati dengan baik oleh aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan dan penuntutan<sup>138</sup>.

Akibatnya, pelanggaran kerap dilakukan oleh penyidik dengan tidak memberitahukan hak-hak tersangka dan atau menyediakan bantuan hukum karena penyidik tidak akan dikenai konsekuensi apapun terhadap pelanggarannya tersebut.

## **2. Sanksi Atas Pelanggaran Bantuan Hukum**

Bantuan hukum yang merupakan kewajiban penyidik untuk menyampaikan hak-hak tersangka, sejauh ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang memuat dan mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggaran bantuan hukum yang tidak dilaksanakan oleh penyidik. Maka dari itu perlu diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

---

<sup>138</sup> M. Sofyan Lubis, *Op.cit*, hlm. 65-66.

Peraturan perundang-undangan tersebut yang memuat sanksi khusus bagi penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai pelanggaran bantuan hukum pada saat penyidik melakukan penangkapan yang sudah dipaparkan diatas.

Dalam Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa:

*“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

Dari ketentuan Pasal diatas dapat diketahui bahwa anggota kepolisian yang melanggar kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan secara tidak hormat. Pelanggaran terkait dengan bantuan hukum secara khusus memang belum ada sanksi tegasnya bagi penyidik namun pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik kepolisian khususnya bagi penyidik karena dalam bantuan hukum memuat tentang kewajiban penyidik sehingga pelaksanaannya harus diterapkan.

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tgl. 16 September 1993 menyebutkan dalam putusannya yang didasarkan atas pertimbangan karena tidak ditunjuknya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka pada pemeriksaan ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga mengakibatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat oleh penyidik dinyatakan batal demi



hukum dan oleh karena itu penuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum juga batal demi hukum sehingga tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa di dampingi penasihat hukum.

Apabila ketentuan bantuan hukum tidak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, maka terdakwa dapat mengungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding, dan Kasasi. Pengajuan Upaya Hukum terkait pelanggaran bantuan hukum tersebut hanya dapat diajukan apabila terjadi pelanggaran bantuan hukum ditingkat penangkapan, penahanan dan persidangan, keputusan diterima atau tidaknya pengajuan tersebut tergantung kebijakan hakim.

Apabila terjadi pelanggaran pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dapat pula diadukan ke Divpropram sebagai pelanggaran kode etik agar penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh penyidik pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka, seperti: penganiayaan dan memaksa tersangka mengaku, dapat diminimalisir. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik pada proses pemeriksaan terhadap tersangka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran kode etik.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Emanuel Gobay, SH (Advokat di LBH Yogyakarta), pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016, mengenai pelanggaran hak tersangka pada saat penyidikan, menyatakan bahwa :

“Saat pendampingan klien yang berinisial RH, pada saat penyidikan tidak sesuai dengan prosedurnya sudah di laporkan Bidpropram Polda DIY. Terhadap penyidik tersebut mendapatkan sanksi 21 (dua puluh satu) hari kurungan, akan tetapi tidak ada pemberhentian kepada yang bersangkutan yang sudah melakukan pelanggaran”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Sumarno, SH (Kasubbid Waprof Polda DIY), pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016, mengenai kode etik profesi anggota kepolisian, menyatakan bahwa :

“Selama ini tidak ada penyidik yang mendapatkan sanksi terkait dengan pelanggaran yang dilakukan saat penyidikan, kalau anggota kepolisian ada tetapi anggota polisi yang di satuan reskrim (sebagai penyidik) tidak ada. Dalam menangani pelanggaran kode etik profesi polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sanksi yang diberikan menurut pasal 21 sampai dengan pasal 29 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota kepolisian di Polda DIY yang terlibat tindak pidana ditangani oleh Reskrim, Waprof (pertanggungjawaban profesi) hanya menangani terakut dengan kode etik polisi. Perkara yang melibatkan anggota kepolisian dibawah Polda DIY, yang ditangani Reskrim sudah pasti juga ditangani di Waprof, akan tetapi perkara yang di tangani Waprof belum tentu ditangani oleh Reskrim”.

Pelanggaran bantuan hukum yang dilakukan penyidik pada saat pemeriksaan seperti yang sudah di tentukan dalam pasal 52 dan pasal 117 KUHP, dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 422 KUHP, sebagai berikut:

*“Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

Menurut R. Soesilo dalam penjelasannya terkait pasal 422 KUHP, sebagai berikut :

“Yang dapat dihukum menurut pasal ini ialah misalnya pegawai polisi yang diwajibkan untuk mengusut perkara pidana mempergunakan “alat-alat paksaan” terhadap tersangka atau saksi, supaya mereka itu mengaku atau memberikan keterangan yang tertentu.

Alat-alat paksaan = menempeleng, memukul, mendupak cara-cara lain yang menyakiti atau penganiayaan-penganiayaan yang amat banyak ragamnya. Menutup dikamar istimewa dengan tidak diberi makan atau minum masuk pula alat paksaan.

Pegawai polisi yang waktu memeriksa keterangan tersangka atau saksi memarahi, berbicara keras atau menasihatiagar supaya mereka memberi pengakuan atau keterangan yang sebenarnya, karena keterangan-keterangan yang telah diberikannya tidak cocok dengan kenyataannya, dengan menunjukkan akibat kurang baik, apabila mereka terus membohong”.

Penjelasan ketentuan pasal 422 KUHP menurut R. Soesilo diatas dapat dikenakan kepada penyidik yang melanggar bantuan hukum berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai pelanggaran bantuan hukum pada saat penyidik melakukan penyidikan yang sudah dipaparkan diatas.

Pengaturan tentang pengertian anggota Polri dapat dilihat pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

*“Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

Pengaturan tentang pengertian anggota Polri juga dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

*“Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumedi, SH.,MH (Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta), pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, menyatakan bahwa :

“Penyidik yang melakukan pelanggaran terhadap hak tersangka pada saat penyidikan dapat dikenakan pasal 422 KUHP. Tersangka yang mendapatkan tekanan atau paksaan serta penganiayaan dalam memberikan keterangan

dapat melaporkan hal tersebut dengan didukung oleh hasil *visum et repertum*".

Tersangka dapat pula mengadakan petugas polisi yang sewenang-wenang kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri karena telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terutama diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

*"Setiap Anggota Polri dilarang:*

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya;*
- b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. Menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;*
- d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;*
- e. Bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;*
- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan;*
- g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau*
- h. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan".*

### **C. BANTUAN HUKUM DI MASA YANG AKAN DATANG**

KUHAP memang telah mengatur mengenai pemberian bantuan hukum sebagai hak tersangka dan terdakwa, namun masih terdapat kekurangan atau kelemahan dalam substansinya, yakni dalam hal pembatasan penerima bantuan hukum. Sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP, bantuan hukum wajib diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas

tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, sehingga

Sejak pasca kemerdekaan Negara Republik Indonesia hingga kini, pengaturan bantuan hukum secara normatif memang menunjukkan perkembangan yang baik, jika dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Pengaturan mengenai bantuan hukum dalam perkembangannya, kini lebih menjamin dan melindungi hak-hak orang atau kelompok orang miskin yang berhak mendapat bantuan hukum. Pengaturan bantuan hukum mengalami peningkatan secara substansi yang lebih mengarah kepada hukum yang responsif dan komprehensif, namun, walaupun demikian, perangkat hukum yang mengatur mengenai bantuan hukum tentu masih terdapat kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang perlu untuk dikaji dan dibenahi kearah perbaikan demi reformasi hukum yang lebih baik lagi.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 54, pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, sebagai berikut:

Pasal 54 KUHAP :

*“Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.*

Pasal 56 ayat (1) KUHAP:

*“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.*

Pasal 114 KUHAP:

*“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”.*

Ketentuan mengenai bantuan hukum dalam pasal 54, pasal 56 ayat (1) dan pasal 114 KUHAP diatas harus direalisasikan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. KUHAP telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, akan tetapi ketentuan bantuan hukum dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum tidak dapat memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia, untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka, yang termuat dalam beberapa pasal, sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (2) (ICCPR) :

*“Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”.*

Pasal 14 ayat (3) huruf d (ICCPR) :

*“Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.*

Pasal 15 (ICCPR) :

1. *Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.*
2. *Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.*

Pasal 16 (ICCPR):

*“Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dimana pun ia berada”.*

Pasal 26 (ICCPR):

*“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.*

Ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia yang penulis paparkan di atas merupakan pengejawantahan dari asas legalitas, asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah), asas *equality before the law* (persamaan kedudukan di hadapan hukum) dan asas memperoleh bantuan hukum yang menjadi satu kepaduan dalam perlindungan hak tersangka dalam bantuan hukum.

Pasal 93 RUU KUHAP pada BAB V yang mengatur tentang Hak Tersangka dan Terdakwa mengenai bantuan hukum masih sama dengan pasal 65 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai ancaman diatas 5 tahun atau lebih untuk dapat

didampingi penasihat hukum, akan tetapi ada perubahan mengenai dihapuskan ketentuan yang menyatakan hak atas penasehat hukum tidak berlaku jika tersangka menyatakan menolak.

Berdasarkan fakta empiris yang sudah dikemukakan sebelumnya dan instrument internasional tersebut diatas, maka sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah untuk lebih menjamin perlindungan hak tersangka dalam bantuan hukum, maka pemerintah harus membuat mekanisme untuk lebih memperhatikan hak-hak tersangka sebagai perlindungan dalam hukum dengan berdasarkan asas legalitas, asas *presumption of innocence* ( praduga tidak bersalah), asas *equality before the law* (persamaan kedudukan di hadapan hukum) dan asas memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu penulis menawarkan konsep yang memerlukan regulasi baik dalam hukum pidana materiil maupun dalam hukum pidana formil, sebagai berikut :

#### **1. Regulasi dalam Hukum Pidana Materiil (RUU KUHP)**

- a. Jaminan kepastian dan perlindungan hak atas bantuan hukum bagi tersangka yang telah mengalami tindakan paksaan dan penganiayaan dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum sebagai bentuk tanggung Negara atas perbuatan aparat penegak hukum.
- b. Pengkualifikasian atau rumusan perbuatan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan paksaan dan penganiayaan guna mengumpulkan bukti dari keterangan tersangka pada saat penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum dipandang sebagai perbuatan



melawan hukum sebagai suatu tindak pidana. Esensinya tindakan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan tersebut dalam pandangan hukum pidana merupakan suatu tindak pidana. Hanya saja dalam asas hukum pidana dikenal alasan pengecualian pidana yang meniadakan unsur sifat melawan hukum. Dikaitkan tindakan penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam KUHAP, maka unsur melawan hukumnya hilang sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Tapi manakala tindakan penyidikan itu dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh KUHAP maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dan merupakan tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana kita, terutama yang ada dalam KUHAP, pada praktiknya terjadi sangat banyak pelanggaran terhadap hak tersangka terutama di tingkat penyidikan dan setiap pelanggaran terhadap KUHAP ternyata tidak ada aturan yang dengan jelas memberikan sanksi tegas bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran KUHAP<sup>139</sup>.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penegak hukum antara lain penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan hukum tanpa didampingi penasihat hukum dan adanya paksaan dan penganiayaan saat penyidikan. Dengan adanya penyimpangan-

---

<sup>139</sup> M. Sofyan Lubis, *Op. cit*, hlm. 10.

penyimpangan tersebut, dalam rancangan KUHP yang baru perlu diatur secara tegas rumusan ketentuan pidana dan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada komponen sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, lapas dan advokat).

KUHP telah mengatur larangan mendapatkan keterangan tersangka dengan paksaan dan penganiayaan, yakni pada pasal 422 KUHP, sebagai berikut :

*“Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

Meskipun dalam pasal 422 KUHP sudah diatur mengenai sanksi pidana terhadap paksaan dan penganiayaan untuk mendapatkan keterangan tersangka, namun ketentuan tersebut tidak digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada anggota atau pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pada pasal 673 RUU KUHP tahun 2015 mengenai pemaksaan dalam jabatan dan penyalahgunaan kewenangan, masih sama dengan pasal 422 KUHP terkait paksaan dan penganiayaan untuk mendapatkan keterangan tersangka, hanya ancaman pidananya saja berubah lebih tinggi menjadi 10 tahun. 673 RUU KUHP, sebagai berikut :

*“Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V”.*

- c. Sanksi pidana yang relevan yang diancamkan dan diterapkan bagi aparat penegak hukum adalah pidana denda, dengan pertimbangan selain memberikan efek penjeraan juga sebagai pemasukan keuangan negara bukan pajak. Selain sanksi pidana, aparat penegak hukum tersebut dikenakan sanksi etik berupa tindakan disiplin/hukuman disiplin, misalnya penundaan kenaikan pangkat, mutasi, pembebasan dari jabatan dan pemecatan.

## 2. Regulasi dalam Hukum Pidana Formil (RUU KUHAP)

- a. Penghapusan ketentuan yang menyatakan hak atas penasehat hukum tidak berlaku jika tersangka menyatakan menolak. Pasal 93 ayat (3) RUU KUHAP mengatur tentang berita acara yang menyatakan tersangka atau terdakwa menolak didampingi penasihat hukum, sebagai berikut :

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika tersangka atau terdakwa menyatakan menolak didampingi penasihat hukum yang dibuktikan dengan berita acara yang dibuat oleh penyidik atau penuntut umum dan ditandatangani oleh penyidik atau penuntut umum, tersangka atau terdakwa”.*

Rumusan ini merupakan kemunduran bagi perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa.

- b. Mengakomodasi prinsip kepentingan keadilan dan bantuan hukum untuk saksi dan korban.
- c. Eksistensi kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan dalam hukum acara pidana sangat penting dalam rangka untuk pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi tegaknya

perlindungan HAM tersangka. Pasal 111 ayat (1) RUU KUHP tahun 2015 mengatur tentang kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan, sebagai berikut :

*Hakim pemeriksa pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan :*

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;*
- b) Pembatalan atau penangguhan penahanan;*
- c) Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;*
- d) Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;*
- e) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;*
- f) Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;*
- g) Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;*
- h) Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;*
- i) Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.*
- j) pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.*

Lembaga hakim pemeriksa pendahuluan sudah saatnya diimplementasikan. Dasar pembentukan hakim pemeriksa pendahuluan ini karena banyak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dan terdakwa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim. Dengan dibentuknya lembaga ini, kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan harus lebih diperluas. Sehubungan dengan konsep yang penulis tawarkan yakni kewenangan untuk memeriksa aparat penegak hukum yang diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap tersangka sebagai konsekuensi dimasukkannya tindakan

yang tidak sah yang dilakukan aparat penegak hukum sebagai suatu tindak pidana dalam KUHP.

Ketiadaan lembaga bagi seorang tersangka untuk membela dirinya apabila hak-haknya sebagai manusia dilanggar, telah menimbulkan berbagai penyimpangan akibat penggunaan kekuasaan penyidik yang terlalu besar dan cenderung dengan cara-cara yang tidak terkendali lagi. Lembaga yang sudah ada seperti Praperadilan, ternyata tidak mampu mengatasi penyimpangan atau pelanggaran hak-hak asasi tersangka atau terdakwa<sup>140</sup>.

Lingkup praperadilan sangat sempit, berdasarkan pasal 77 KUHP, praperadilan hanya mengenai 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan;
- 2) Sah atau tidaknya penahanan;
- 3) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 21/PUU-XII/2014, memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberbolehkan penetapan tersangka masuk ranah praperadilan merupakan suatu terobosan yang baru dalam hukum di Indonesia. Bahwa dalam hukum yang berlaku di Indonesia, hakim dilarang menafsirkan lebih dari yang seharusnya jika sudah jelas pengaturannya.

---

<sup>140</sup> O.C. Kaligis, *Op. cit*, hlm. 214.

Namun bukan berarti hakim menjadi tidak bebas dalam menjalankan kewenangannya.

Kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan meliputi fungsi preventif dan refresif. Fungsi preventif berupa pengawasan terhadap penyimpangan dan pelanggaran oleh aparat penegak hukum dan fungsi refresif dengan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada aparat penegak hukum yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dan sekaligus memberikan putusan bahwa dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum menjadi tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum jika hak bantuan hukum tidak dipenuhi dan putusan mengenai sanksi penyimpangan dan pelanggaran oleh aparat penegak hukum. Hal ini tidak diatur dalam rancangan KUHAP tahun 2015.

Berdasarkan kedua indikator yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak tersangka atas pelanggaran bantuan hukum maka terlebih dahulu perlu dimasukkan ke dalam RUU KUHP yang mengatur bahwa perbuatan aparat penegak hukum melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap hak tersangka atas bantuan hukum, *error in persona*, dan kesalahan dalam menerapkan hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sehingga bisa menjadi landasan bagi tersangka mendapatkan keadilan apabila hak-haknya dilanggar. Kewenangan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diberikan kepada hakim pemeriksa pendahuluan, dan putusan pemberian sanksi kepada aparat penegak hukum yang melakukan

kesalahan atau instansi penegak hukum dimana aparat penegak hukum itu bertugas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelanggaran hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum kerap dilakukan pada tingkat penyidikan karena penyidik tidak memberitahukan hak-hak tersangka atau menyediakan bantuan hukum dan adanya paksaan dan penganiayaan pada saat penyidikan guna mendapatkan keterangan dari tersangka serta pelanggaran dalam penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam pasal 54, pasal 56 ayat (1) dan pasal 114 KUHAP, merupakan hak yang “Wajib” dan dilindungi sejak dari tahap pemeriksaan penyidikan dimulai dan dalam setiap waktu yang diperlukan sehingga aparat penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan berkewajiban untuk dapat memberikan hak bantuan hukum kepada tersangka dengan adanya pendampingan penasihat hukum karena bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah satu perwujudan daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya pencari keadilan untuk mendapat perlakuan secara layak dari para penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai



manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara tersangka dan terdakwa oleh penasehat hukumnya.

2. Permasalahan bantuan hukum dari KUHAP adalah tidak adanya akibat hukum/konsekuensi hukum dalam pelanggaran hak atas bantuan hukum. Maksudnya adalah kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP tersebut tidak diikuti oleh sebuah konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut gagal dipenuhi oleh negara. Kata-kata “Wajib” sedianya dapat menimbulkan sebuah konsekuensi hukum bila bantuan hukum tidak diberikan pada tersangka dengan karakteristik Pasal 56 KUHAP. Namun, ternyata KUHAP tidak menjelaskan apa konsekuensi hukum atas kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut. Padahal, pemberian bantuan hukum merupakan bagian dari *due process of law* sebagai sebuah prinsip dalam peradilan tidak ditempatkan dalam posisi yang teratas. Landasan yang menjadi akibat hukum dan sanksi bagi aparat penegak hukum terhadap pelanggaran bantuan hukum selain menggunakan Yurisprudensi dan pasal 422 KUHP, bisa juga dapat melaporkan penyidik ke Divpropam Polri.
3. Bantuan hukum di masa yang akan datang demi perlindungan hak tersangka adalah : regulasi hukum pidana materiil (RUU KUHP) dengan jaminan kepastian dan perlindungan hak atas bantuan hukum bagi tersangka yang telah mengalami tindakan paksaan dan penganiayaan dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan

tanpa didampingi penasihat hukum sebagai bentuk tanggung Negara atas perbuatan aparat penegak hukum, Pengkualifikasian atau rumusan perbuatan aparat penegak hukum yang melakukan tindakan paksaan dan penganiayaan guna mengumpulkan bukti dari keterangan tersangka pada saat penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagai suatu tindak pidana dan sanksi pidana yang relevan yang diancamkan dan diterapkan bagi aparat penegak hukum adalah pidana denda. Regulasi hukum pidana formil (RUU KUHAP) meliputi Penghapusan ketentuan yang menyatakan hak atas penasihat hukum tidak berlaku jika tersangka menyatakan menolak, ketentuan yang dapat mengakomodasi prinsip kepentingan keadilan dan bantuan hukum untuk saksi dan korban, dan perluasan kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan agar dapat memberikan putusan pemberian sanksi kepada aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran dan penyimbangan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai rekomendasi ataupun masukan kepada pembuat peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Pada rancangan KUHP masih diperlukan penyempurnaan, meliputi perumusan tindak pidana bagi aparat penegak hukum yang melakukan

pelanggaran dan penyimpangan terhadap hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum atau tidak didampingi penasihat hukum;

2. Pada rancangan KUHAP masih diperlukan penyempurnaan, meliputi Penghapusan ketentuan yang menyatakan hak atas penasihat hukum tidak berlaku jika tersangka menyatakan menolak, ketentuan yang dapat mengakomodasi prinsip kepentingan keadilan dan bantuan hukum untuk saksi dan korban, dan kewenangan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diberikan kepada hakim pemeriksa pendahuluan agar dapat memberikan putusan pemberian sanksi kepada aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan atau instansi penegak hukum dimana aparat penegak hukum itu bertugas.

## DAFTAR PUSATAKA

- Abdurahman, *Apek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Akub, M. Syukri dan Baharu, Baharuddin, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1995.
- Fuady, Munir dan Fuady, Sylvia Laura L., *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga Belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- , *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Kaligis, O.C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Lubis, M. Sofyan, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keenam, Kencana, Jakarta, 2010.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dilengkapi Dengan 4 Undang-Undang di Bidang Sistem peradilan Pidana)*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Alumni, Bandung, 2010.
- Pandu, Yudha, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Peradilan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Purnomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988.
- Rukmini, Mien, *perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Widhayati, Erni, *Hak-Hak Tersangka, Terdakwa dalam KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

### **Karya Ilmiah**

- Hariyanto, Diah Ratna, *Bantuan Hukum Bagi Orang Atau Kelompok Orang Miskin Dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum Yang Adil di Denpasar*, tesis pada Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.

- Mahmud, Faqih Azhury, *Bantuan Hukum Bagi Tersangka Pada Tingkat Penyidikan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Polrestabes Makassar*, Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Sahanggihmu, Heidy Visilia, *Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jurnal *Lex Crimen* Vol II/No.2/Apr-Jun/2013 pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013.
- Sulistiani, Lies, *Peranan Bantuan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Bandung)*, tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2000.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara  
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang tentang  
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tiak Mampu di  
Pengadilan.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang  
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam  
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode  
Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang  
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang  
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara  
Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode 2016 S.D. 2018.

### **Situs Internet**

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>, Akses tanggal 10 April 2016.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Akses tanggal 10 April 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c5525fc80e6/refleksi-pelaksanaan-bantuan-hukum-dan-praktik-advokat-pohon-mangga-broleh--jecky-tengens-> Akses tanggal 19 Mei 2016.

[http://pn.yogyakarta.go.id/pnyk/link/20150731044903148900784355bb367fe36dd.html#tabs\[Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://pn.yogyakarta.go.id/pnyk/link/20150731044903148900784355bb367fe36dd.html#tabs[Tabs_Group_name:tabLampiran), Akses tanggal 27 September 2016.

<http://id.m.wikipedia.org>, Akses tanggal 31 September 2016.

[https://drive.google.com/file/d/0BzeKuzjrYh\\_7Sk1yRnZibmpGVIE/view](https://drive.google.com/file/d/0BzeKuzjrYh_7Sk1yRnZibmpGVIE/view), Akses tanggal 3 November 2016.

<http://jogja.kemenkumham.go.id/berita/berita-utamaa/2542-perjanjian-kerja-sama-kanwil-kemenkumham-diy-dengan-obh-terakreditasi>, Akses tanggal 3 November 2016